



**SKRIPSI**

**PERTANGGUNGJAWABAN PEMEGANG IZIN USAHA  
PERTAMBANGAN BATUBARA TERHADAP KEGIATAN REKLAMASI  
DAN PASCATAMBANG**

*LIABILITY BY THE HOLDER OF COAL MINING LICENSE FOR  
RECLAMATION AND POSTMINING ACTIVITY*

**SALMA SALSABILA PUTRININGRUM**

**NIM 160710101435**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

**2020**

**SKRIPSI**

**PERTANGGUNGJAWABAN PEMEGANG IZIN USAHA  
PERTAMBANGAN BATUBARA TERHADAP KEGIATAN REKLAMASI  
DAN PASCATAMBANG**

*LIABILITY BY THE HOLDER OF COAL MINING LICENSE FOR  
RECLAMATION AND POSTMINING ACTIVITY*

**SALMA SALSABILA PUTRININGRUM  
NIM 160710101435**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2020**

## MOTTO

*Earth provides enough to satisfy every man's needs, not every man's greed.<sup>1</sup>*



---

<sup>1</sup> Terjemahan: Bumi menyediakan cukup untuk memenuhi kebutuhan setiap manusia, bukan untuk keserakahan setiap manusia. Motto ini bermakna bahwa sejatinya bumi, air, dan sumber daya alam yang terkandung di dalamnya mampu mencukupi kebutuhan manusia apabila manusia dapat mengelolanya dengan bijaksana. Dalam hal kegiatan usaha pertambangan batubara, kebijaksanaan dalam pengelolaan itu juga ditunjukkan melalui upaya perusahaan sebagai pelaku usaha untuk memperbaiki apa yang telah diambilnya, dalam hal ini melalui kegiatan reklamasi guna mengembalikan daya dukung lingkungan sehingga alam dapat berfungsi kembali sebagaimana ia diciptakan. Mahatma Gandhi. 2016. *Semua Manusia Bersaudara: Kehidupan dan Gagasan Mahatma Gandhi Sebagaimana Diceritakannya Sendiri*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

## PERSEMBAHAN

Penulis mempersembahkan skripsi ini kepada :

1. Kedua orang tua yang sangat penulis sayangi, hormati, dan cintai yang senantiasa memberikan kasih sayang, doa, arahan, bimbingan, dan segala bentuk dukungan yang tak ternilai harganya, yang menjadi motivasi penulis hingga mampu berada di titik ini, yang tercinta Ayahanda Hariyanto Suminarso dan Ibunda Sulistyaningrum;
2. Bapak/Ibu Guru dan Dosen penulis mulai dari tingkat Taman Kanak-Kanak (TK) hingga di masa perkuliahan ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang dengan penuh kesabaran dan keikhlasan meluangkan waktunya untuk mendidik, membimbing, dan berbagi ilmu kepada penulis;
3. Almamater penulis, Fakultas Hukum Universitas Jember yang penulis cintai dan banggakan.

**PERSYARATAN GELAR**

**PERTANGGUNGJAWABAN PEMEGANG IZIN USAHA  
PERTAMBANGAN BATUBARA TERHADAP KEGIATAN REKLAMASI  
DAN PASCATAMBANG**

*LIABILITY BY THE HOLDER OF COAL MINING LICENSE FOR  
RECLAMATION AND POSTMINING ACTIVITY*

**SKRIPSI**

**Diajukan sebagai prasyarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam  
Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember**

**SALMA SALSABILA PUTRININGRUM**

**NIM 160710101435**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2020**

**PERSETUJUAN**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI  
TANGGAL 17 JULI 2020**

Oleh :

**Dosen Pembimbing Utama**

**EDDY MULYONO, S.H., M.HUM.**  
**NIP. 196802191992011001**

**Dosen Pembimbing Anggota**

**IWAN RACHMAD SOETIJONO, S.H., M.H.**  
**NIP. 197004101998021001**

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul :

**PERTANGGUNGJAWABAN PEMEGANG IZIN USAHA  
PERTAMBANGAN BATUBARA TERHADAP KEGIATAN REKLAMASI  
DAN PASCATAMBANG**

Oleh :

**SALMA SALSABILA PUTRININGRUM**

**NIM. 160710101435**

**Dosen Pembimbing Utama,**

**Dosen Pembimbing Anggota,**

**EDDY MULYONO, S.H., M.HUM.**

**IWAN RACHMAD S, S.H., M.H.**

**NIP. 196802191992011001**

**NIP. 197004101998021001**

**MENGESAHKAN,**

**Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI**

**Universitas Jember**

**Fakultas Hukum**

**Penjabat Dekan,**

**Dr. MOH. ALI, S.H., M.H.**

**NIP. 197210142005011002**

**PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Dipertahankan dihadapan panitia penguji :

Hari : Rabu

Tanggal : 22

Bulan : Juli

Tahun : 2020

Diterima Oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.

**Panitia Penguji :**

**Ketua,**

**Sekretaris,**

**Dr. JAYUS, S.H., M.HUM.**  
NIP 195612061983031003

**Dr. AAN EFENDI, S.H., M.H**  
NIP 198302032008121004

**Anggota Penguji :**

**EDDY MULYONO, S.H.,M.HUM.** .....  
NIP 196802191992011001

**IWAN RACHMAD S, S.H., M.H.** .....  
NIP 197004101998021001



**PERNYATAAN**

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

**Nama : SALMA SALSABILA PUTRININGRUM**

**NIM : 160710101435**

**Fakultas : Hukum**

**Program Studi : Ilmu Hukum**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul: **PERTANGGUNGJAWABAN PEMEGANG IZIN USAHA PERTAMBANGAN BATUBARA TERHADAP KEGIATAN REKLAMASI DAN PASCATAMBANG** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan itu tidak benar.

Jember, Juli 2020

Yang menyatakan,

**SALMA SALSABILA PUTRININGRUM**

**NIM 160710101435**

## UCAPAN TERIMAKASIH

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, berkah, hidayah, dan inayahNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat waktu. Skripsi ini merupakan salah satu prasyarat yang harus penulis penuhi guna menyelesaikan jenjang pendidikan Strata 1(satu) di Fakultas Hukum Universitas Jember dan memperoleh gelar Sarjana Hukum. Penulis menyadari bahwa Skripsi yang berjudul **“PERTANGGUNGJAWABAN PEMEGANG IZIN USAHA PERTAMBANGAN BATUBARA TERHADAP KEGIATAN REKLAMASI DAN PASCATAMBANG”** ini mampu terselesaikan hanya karena adanya dorongan semangat serta bantuan moril dan materiil dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan rasa terimakasih tak terhingga kepada :

1. Bapak Eddy Mulyono, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Utama penulis yang telah bersedia untuk meluangkan waktunya guna memberikan arahan, saran, dan berbagai ilmu yang tak terhingga harganya yang membantu penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini;
2. Bapak Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Anggota yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk memberikan arahan, bimbingan, dan ilmunya, serta berkenan untuk berbagi pikiran dalam membimbing penulisan skripsi ini;
3. Bapak Dr. Jayus, S.H., M.Hum. selaku Ketua Penguji yang telah memberikan kritik, saran, masukan, dan motivasi yang sangat bermanfaat kepada penulis;
4. Bapak Dr. Aan Efendi, S.H., M.H selaku Sekretaris Penguji yang telah memberikan berbagai kritik, saran, masukan, dan pengetahuan yang bermanfaat guna memperbaiki penulisan skripsi ini;
5. Bapak Dr. Moh. Ali, S.H., M.H selaku Penjabat Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, Ibu Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember, Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember, serta

Bapak Dr. Aries Harianto, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember, yang telah memberikan sarana pendidikan selama penulis menempuh pendidikan di Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Jember;

6. Bapak Dr. Bayu Anggono, S.H., M.H. selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Jember sekaligus Dosen Pembimbing Akademik penulis yang telah memberikan bimbingan dalam bidang akademik, motivasi, dan arahan bagi penulis dalam menjalani perkuliahan selama di Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Kedua orang tua penulis, Ibunda Sulistyaningrum dan Ayahanda Hariyanto Suminarso serta kakak-kakak penulis, Dimas Arief Hari Wibowo dan Nimas Ningky Citraningrum beserta keluarga kecil mereka, yang senantiasa memberikan semangat, dukungan, dan menjadi motivasi bagi penulis untuk terus berkembang;
8. Adik penulis, Muhammad Bagus Harisudin sesama pejuang Sarjana Hukum di Universitas Jember, beserta keluarga besar penulis yang telah memberikan semangat dan dukungan untuk menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Jember;
9. Keluarga penulis selama menuntut ilmu di Universitas Jember, Bapak Indra sekeluarga yang telah memberikan dukungan, semangat, dan doa-doanya kepada penulis;
10. Sahabat-sahabat penulis sejak tujuh tahun yang lalu, Dina, Devi, dan Eni, *charging station* bagi penulis, *my unpaid therapist*, terimakasih untuk semua kebaikan yang tanpa syarat, doa terbaikku selalu menyertai dimanapun kalian berada;
11. Sahabat-sahabat penulis di Fakultas Hukum Universitas Jember, Nur Afia Rahman, Hani Yolanda, Sindy Yulia Saputri, dan Zaskiya Amalina, terimakasih sudah menjadi teman bercerita dan berdiskusi;
12. Teman-teman penulis, Salma Rona, Clarissa, Sinta, dan Mbak Rei yang juga turut memberikan bantuan kepada penulis dalam pengerjaan skripsi ini;

13. Keluarga besar konsentrasi Agraria, IMA HTN Fakultas Hukum Universitas Jember, dan keluarga KKN 30 Desa Tegal Pasir, Kecamatan Jambesari Darus Sholah, Kabupaten Bondowoso yang telah memberikan pengalaman berharga kepada penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Jember;

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kerbekahan bagi kita semua. Akhir kata, penulis berharap semoga Skripsi ini dapat membawa manfaat bagi berbagai pihak.

Jember, 22 Juli 2020

Penulis,



## RINGKASAN

Dampak negatif di bidang lingkungan seolah menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari keberadaan kegiatan usaha pertambangan batubara dan terus menerus menjadi problematika yang tak kunjung selesai. Melalui beberapa kebijakan yang telah dikeluarkan, pemerintah berupaya untuk mengantisipasi dan mengatasi permasalahan tersebut, seperti melalui dokumen lingkungan berupa pembuatan dokumen AMDAL, Rencana Tahunan tentang Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan, serta pembuatan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Reklamasi juga melalui penempatan dana jaminan reklamasi yang diwajibkan bagi pemegang IUP/IUPK. Sangat disayangkan keberadaan dokumen lingkungan seolah-olah hanya menjadi formalitas belaka, kewajiban pelaksanaan kegiatan reklamasi dan pascatambang juga menjadi hal yang turut diabaikan, dan bertambah pula masalah ketika pengelolaan dana jaminan reklamasi dilakukan secara intransparan. Padahal, pertanggungjawaban yang seharusnya dilaksanakan bukan semata-mata hanya untuk pemenuhan kewajiban dalam peraturan perundang-undangan namun juga sebagai bentuk partisipasi serta komitmen perusahaan terhadap pelestarian dan perlindungan lingkungan namun juga terhadap upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dari penjelasan tersebut diatas, maka ada dua permasalahan yang akan diangkat dalam pembahasan skripsi ini, yaitu : *pertama*, bagaimana bentuk pertanggungjawaban pemegang Izin Usaha Pertambangan batubara terhadap kewajiban reklamasi?; *kedua*, apa bentuk dana jaminan sebagai wujud pertanggungjawaban pemegang Izin Usaha Pertambangan batubara terhadap kegiatan reklamasi?.

Dalam penulisan skripsi ini ada dua tujuan yang diambil, yakni untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban pemegang Izin Usaha Pertambangan batubara dalam melaksanakan kegiatan reklamasi serta untuk mengetahui bentuk dana jaminan sebagai salah satu pertanggungjawaban pemegang Izin Usaha Pertambangan batubara terhadap kegiatan reklamasi. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang mengkaji kaidah atau norma hukum positif. Guna mendukung penelitian tersebut, maka digunakan pula berbagai bahan hukum, baik sumber hukum primer seperti peraturan perundang-undangan maupun bahan hukum sekunder yang berasal dari berbagai literatur baik buku maupun jurnal, serta beberapa informasi dan data yang didapatkan secara daring.

Berdasarkan hasil penelitian, didapatkan kesimpulan bahwasanya kegiatan reklamasi dan pascatambang adalah suatu kewajiban yang dibebankan oleh pemerintah kepada perusahaan selaku pemegang IUP batubara melalui UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, pada BAB XIII bagian kedua tentang kewajiban pemegang IUP dan IUPK, Pasal 95 – Pasal 112. Dengan adanya kewajiban-kewajiban tersebut maka dapat diketahui bahwasanya kegiatan reklamasi dan pascatambang merupakan tanggung jawab hukum yang dimiliki perusahaan selaku pemegang IUP/IUPK batubara yang dapat menimbulkan akibat hukum berupa sanksi administratif berupa peringatan tertulis, penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha, atau pencabutan IUP/IUPK sebagaimana yang ditentukan dalam BAB XXII Pasal 151 – Pasal 157 dan/atau sanksi pidana sebagaimana diatur dalam BAB XXIII Pasal 158 – Pasal 165 UU Minerba. Pasal 100 ayat (1) UU Minerba menyatakan bahwa perusahaan memiliki kewajiban untuk menyerahkan dana jaminan reklamasi. Ketentuan lebih lanjut diatur dalam PP No. 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang serta dalam Peraturan Menteri ESDM No. 7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Dalam kedua peraturan tersebut dapat diketahui bahwasanya ada beberapa bentuk dana jaminan reklamasi yang dapat diserahkan. Dana jaminan reklamasi untuk tahap kegiatan eksplorasi diberikan dalam bentuk deposito berjangka kepada bank pemerintah di Indonesia, sedangkan dana jaminan reklamasi untuk tahap operasi produksi diberikan dalam bentuk deposito berjangka, rekening bersama, bank garansi, dan cadangan akuntansi. Untuk deposito berjangka dan rekening bersama dapat diserahkan kepada bank pemerintah, sedangkan bank garansi dapat diberikan kepada bank pemerintah ataupun bank swasta nasional. Namun yang perlu digarisbawahi adalah bahwa keberadaan dana jaminan tidak menghapuskan kewajiban perusahaan untuk melaksanakan kegiatan reklamasi dan pascatambang seperti yang telah diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

Adapun saran yang dapat penulis berikan adalah perlunya ketegasan pemerintah dalam memberikan sanksi administratif guna meningkatkan ketaatan perusahaan dalam pemenuhan kewajiban reklamasi dan pemberlakuan sanksi pidana apabila memang sanksi administratif tidak dapat memberikan efek jera; serta diperlukan transparansi terkait pelaksanaan dan pengelolaan dana jaminan reklamasi dan pascatambang karena hingga saat ini dalam Laporan Kinerja Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Tahun 2019 belum memiliki laporan yang jelas tentang pengelolaan dana jaminan reklamasi.

**DAFTAR ISI**

	Halaman
<b>HALAMAN SAMPUL LUAR .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSYARATAN GELAR .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PENETAPAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>	<b>ix</b>
<b>HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH .....</b>	<b>x</b>
<b>RINGKASAN .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xviii</b>
<b>PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>1.1 Latar Belakang.....</b>	<b>1</b>
<b>1.2 Rumusan Masalah .....</b>	<b>7</b>
<b>1.3 Tujuan Penelitian.....</b>	<b>7</b>
<b>1.4 Manfaat Penelitian.....</b>	<b>7</b>
<b>1.5 Metode Penelitian.....</b>	<b>8</b>
1.5.1 Tipe Penelitian .....	8
1.5.2 Pendekatan Masalah.....	8
1.5.3 Sumber Bahan Hukum.....	9
1.5.4 Analisis Bahan Hukum .....	11
<b>TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>12</b>

<b>2.1 Konsep Pertanggungjawaban .....</b>	<b>12</b>
2.1.1 Tanggung Jawab Pemerintah .....	13
2.1.2 Tanggung Jawab Perusahaan .....	18
<b>2.2 Pengertian dan Jenis Pertambangan .....</b>	<b>20</b>
2.2.1 Pengertian Pertambangan dan Pertambangan Batubara.....	20
2.2.2 Jenis-Jenis Pertambangan .....	21
<b>2.3 Tahapan Kegiatan Pertambangan .....</b>	<b>25</b>
<b>2.4 Reklamasi dan Pascatambang .....</b>	<b>28</b>
<b>2.5 Izin Usaha Pertambangan .....</b>	<b>30</b>
2.5.1 Pengertian dan Macam Izin Usaha Pertambangan.....	30
2.5.2 Syarat Memperoleh Izin Usaha Pertambangan (IUP).....	34
2.5.3 Pejabat Penerbit Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara Menurut UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara	39
2.5.4 Pejabat Penerbit Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara Menurut UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah .....	39
<b>2.6 Dana Jaminan Reklamasi Sebagai Kewajiban Pemegang Izin Usaha Pertambangan .....</b>	<b>40</b>
2.6.1 Pengertian dan Dasar Hukum Kewajiban Dana Jaminan Reklamasi....	42
2.6.2 Mekanisme Pengelolaan Dana Jaminan Reklamasi .....	44
<b>PEMBAHASAN .....</b>	<b>46</b>
<b>3.1 Bentuk Pertanggungjawaban Pemegang Izin Usaha Pertambangan Terhadap Kewajiban Reklamasi Lahan Bekas Tambang Batubara .....</b>	<b>46</b>
3.1.1 Konsep Pertanggungjawaban.....	47
3.1.2 Tanggung Jawab Perusahaan dalam Pelaksanaan Kegiatan Reklamasi Lahan Bekas Tambang Batubara.....	54
3.1.3 Pertimbangan Pemegang Izin Usaha Pertambangan Batubara dalam Melaksanakan Kegiatan Reklamasi.....	62
<b>3.2 Bentuk Dana Jaminan Sebagai Bentuk Pertanggungjawaban Pemegang Izin Usaha Pertambangan Terhadap Kegiatan Reklamasi Lahan Bekas Tambang Batubara .....</b>	<b>90</b>
3.2.1. Dana Jaminan Sebagai Kewajiban Pemegang Izin Usaha Pertambangan .....	91
3.2.2. Kaitan Dana Jaminan dengan Konsep Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.....	94



<b>PENUTUP.....</b>	<b>108</b>
<b>4.1 Kesimpulan.....</b>	<b>108</b>
<b>4.2 Saran .....</b>	<b>109</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>111</b>



**DAFTAR GAMBAR**

**3.2.1 Alur Pelaksanaan Dana Jaminan Reklamasi ..... 99**



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Seiring dengan perkembangannya, permasalahan-permasalahan terkait dengan bidang pertambangan mineral dan batubara tidak dapat dihindari. Terutama permasalahan reklamasi yang semakin lama semakin menggerogoti alam Indonesia. Pemerintah telah mengeluarkan beberapa kebijakan guna mengantisipasi dan mengatasi permasalahan tersebut, seperti melalui adanya Amdal dan jaminan reklamasi yang seharusnya dapat digunakan sebagai perwujudan komitmen perusahaan untuk bertanggungjawab atas menurunnya daya dukung lingkungan yang diakibatkan dari kegiatan usahanya. Sayangnya, hingga saat ini adanya Amdal seolah-olah hanya menjadi formalitas belaka, tidak diikuti dengan bentuk nyata adanya partisipasi perusahaan dalam kegiatan pelestarian lingkungan. Apalagi tidak adanya transparansi pengelolaan dana jaminan reklamasi membuat pihak lain kesulitan untuk turut mengontrol pelaksanaan kegiatan reklamasi oleh perusahaan.

Dalam rangka melaksanakan kegiatan perekonomian dan kesejahteraan sosial, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945) mengamanatkan kepada negara untuk melaksanakan penguasaan-penguasaan dalam bidang tertentu, seperti penguasaan terhadap cabang produksi yang penting bagi negara dan berpengaruh dalam hajat hidup orang banyak, serta penguasaan bumi, air, dan sumber daya alam yang terkandung di dalamnya yang ditujukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.<sup>2</sup> Berkaitan dengan amanat tersebut, negara merasa perlu untuk menguasai sektor pertambangan terutama pertambangan batubara yang digunakan sebagai

---

<sup>2</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 33 ayat (2) dan (3).

sumber energi utama, seperti sebagai bahan bakar bagi turbin Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) serta diolah untuk menjadi bahan bakar cair dan gas metana.<sup>3</sup>

Dalam hal kegiatan pengelolaan batubara, frasa menguasai dimaknai bahwa negara memiliki peran sebagai pengelola pertambangan sekaligus sebagai penyedia regulasi terkait dengan kegiatan pertambangan batubara. Ada beberapa pendapat terkait dengan makna “menguasai” dalam UUD NRI 1945. Yang pertama adalah Muhammad Hatta yang berpendapat bahwa penguasaan negara diwujudkan dengan penciptaan peraturan yang ditujukan untuk kelancaran jalan ekonomi, kemudian pendapat Muhammad Yamin yang menyatakan penguasaan oleh negara dilaksanakan dengan cara mengatur dan/atau menyelenggarakan langsung pengelolaan tersebut.<sup>4</sup> Abrar Saleng memakna penguasaan negara sebagai kebebasan untuk menentukan kebijaksanaan guna mengatur, mengurus, dan mengawasi penggunaan dan pemanfaatan sumber daya alam. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 002/PUU-1/2003 merumuskan penguasaan negara sebagai penguasaan berdasarkan kedaulatan rakyat serta mengadakan kebijakan dan pengurusan, pengaturan, pengelolaan, dan pengawasan dengan tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.<sup>5</sup> Kehadiran regulasi terkait pengelolaan tambang batubara di Indonesia ditujukan sebagai pembatas tindakan swasta, selaku pihak yang membantu pemerintah dalam pengelolaan tambang. Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, pemerintah membuat beberapa peraturan terkait pemanfaatan dan pengelolaan pertambangan yang disesuaikan dengan cita-cita bangsa serta ditujukan untuk menggantikan peraturan *Indische Mijn Wet* 1899 yang diterbitkan oleh Pemerintah Hindia Belanda. Peraturan tersebut diterbitkan pertama kali pada tahun 1967 melalui Undang-Undang No. 11 tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan (selanjutnya disebut sebagai UU Pertambangan) yang kemudian diperbaharui pada tahun 2009 dan diubah nomenklaturnya

---

<sup>3</sup> Irwandy Arif. 2014. *Batubara Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. Hlm. 5.

<sup>4</sup> Tri Hayati. 2015. *Era Baru Hukum Pertambangan : Di Bawah Rezim UU No. 4 Tahun 2009*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Hlm.58.

<sup>5</sup> Salim HS. 2014. *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm 17-18.

menjadi Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (untuk selanjutnya ditulis menjadi UU Minerba).

Dalam bagian pertimbangan UU Minerba, dapat ditemukan 3(tiga) tujuan pemerintah dalam menerbitkan undang-undang tersebut, dan 2(dua) diantaranya memiliki kaitan di bidang ekonomi. Tujuan-tujuan tersebut antara lain :<sup>6</sup>

- a. Pengelolaan mineral dan batubara harus dikuasai oleh Negara untuk memberi nilai tambah secara nyata bagi perekonomian nasional dalam usaha mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan;
- b. Kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara dapat memberikan nilai tambah secara nyata kepada pertumbuhan ekonomi nasional dan pembangunan daerah secara berkelanjutan;
- c. Dapat mengelola dan mengusahakan potensi mineral dan batubara secara mandiri, andal, transparan, berdaya saing, efisien, dan berwawasan lingkungan, guna menjamin pembangunan nasional secara berkelanjutan.

Memang terjadi peningkatan terhadap nilai produksi batubara di Indonesia, dari tahun 2015 ke tahun 2017 terjadi peningkatan sebesar 14%, yakni mencapai 461.087.221 ton.<sup>7</sup> Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa salah satu tujuan dibuatnya regulasi terkait dengan pertambangan mineral dan batubara adalah untuk menciptakan peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, namun dari fakta bahwa pada Maret 2019 masih ada 25,14 juta penduduk Indonesia yang berada di bawah garis kemiskinan menunjukkan bahwa pengelolaan kegiatan usaha pertambang khususnya batubara masih belum berjalan secara maksimal.<sup>8</sup> Selain tidak tercapainya cita-cita UU Minerba, indikasi tidak maksimalnya pengelolaan pertambangan ditunjukkan dengan banyaknya

---

<sup>6</sup> Bagian tujuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

<sup>7</sup> Badan Pusat Statistik. *Produksi Barang Tambang Mineral 1996-2017*. <https://www.bps.go.id/dynamic/2016/01/28/1126/produksi-barang-tambang-mineral-1996-2017.html>. Diakses 9 September 2019.

<sup>8</sup> Badan Pusat Statistik. *Profil Kemiskinan Maret 2019*. <https://www.bps.go.id/website/images/Profil-Kemiskinan-Maret-2019-ind.jpg>. Diakses 16 September 2019.

permasalahan yang terus muncul beriringan dengan perkembangan kegiatan usaha pertambangan. Permasalahan-permasalahan tersebut antara lain : permasalahan perizinan yang belum berstatus *Clean and Clear (C&C)*<sup>9</sup>; pencemaran lingkungan baik di daratan maupun lautan<sup>10</sup>; hingga adanya korban jiwa akibat lahan bekas tambang yang terbengkalai dan tidak direklamasi<sup>11</sup>. Dengan adanya permasalahan-permasalahan tersebut, apakah dapat dikatakan bahwa pemerintah telah melaksanakan pengelolaan batubara sesuai dengan amanat konstitusi, baik yang tercantum dalam Pasal 28H maupun Pasal 33 ayat (2) dan (3)?

Permasalahan besar yang dihadapi oleh Indonesia saat ini adalah permasalahan reklamasi yang tidak terlaksana dengan baik yang disebabkan oleh beberapa faktor. Reklamasi adalah kegiatan yang wajib dilakukan oleh pemegang izin usaha pertambangan yang ditujukan untuk mengembalikan kualitas dan fungsi lingkungan sebagaimana peruntukannya sebelum diadakan kegiatan usaha pertambangan. Tidak terlaksananya kegiatan reklamasi mengakibatkan lingkungan yang rusak dan tidak layak, apalagi ditambah fakta bahwa lahan bekas pertambangan berada tidak terlalu jauh dari permukiman warga.<sup>12</sup> Pemerintah melalui bermacam peraturan perundang-undangan telah menekankan kewajiban pemegang izin usaha pertambangan untuk melaksanakan kewajiban tersebut, namun pada faktanya masih banyak perusahaan selaku pemegang izin usaha pertambangan yang lalai akan kewajiban tersebut, padahal adanya lingkungan

---

<sup>9</sup> Jawa Pos. *Tambang Cacat Administrasi, 874 Iup Siap Dicabut.*

<https://www.jawapos.com/ekonomi/energi/21/02/2019/tambang-cacat-administrasi-874-iup-siap-dicabut>. Diakses 28 September 2019.

<sup>10</sup> CNN Indonesia. *Kandungan Minyak Bocor Pertamina Ancam Biota Laut.*

<https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20190816123819-199-421892/kandungan-minyak-bocor-pertamina-ancam-biota-laut>. Diakses 28 September 2019.

<sup>11</sup> Kompas.Com. *36 Anak Di Kaltim Tewas Tenggelam Di Lubang Tambang: Saya Lihat Cucu Mengambang Di Danau.* <https://regional.kompas.com/read/2019/10/31/06260001/36-anak-di-kaltim-tewas-tenggelam-di-lubang-tambang-saya-lihat-cucu?page=all>. Diakses 5 November 2019.

<sup>12</sup> Detik News. *Komnas Ham Masih Temukan Bekas Tambang Dekat Permukiman Di Samarinda.* <https://news.detik.com/berita/d-4644439/komnas-ham-masih-temukan-bekas-tambang-dekat-permukiman-di-samarinda>. Diakses 28 September 2019.

yang baik dan sehat merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut sebagai HAM) yang harus dipenuhi oleh negara.<sup>13</sup>

Pasal 96 huruf c UU Minerba menyatakan bahwa pemegang izin usaha pertambangan wajib untuk melaksanakan reklamasi dan pascatambang, baik itu oleh pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), maupun Izin Pertambangan Rakyat (IPR). Peraturan perundang-undangan lainnya yang mencantumkan hal-hal mengenai pelaksanaan reklamasi dan kegiatan pascatambang antara lain dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang (selanjutnya disebut PP No. 78 Tahun 2010) dan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) No. 7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Namun faktanya, adanya peraturan perundang-undangan yang sedemikian rupa ini tidak membuat kegiatan reklamasi dilaksanakan dengan serius. Secara keseluruhan, ada 557.000 hektar lahan bekas tambang yang terbengkalai sedangkan pelaksanaan reklamasi baru mencapai 1.25% atau sekitar 6,500 hektar.<sup>14</sup>

Untuk menciptakan rasa kepatuhan dalam pelaksanaan reklamasi, pemerintah mewajibkan pemegang izin usaha pertambangan untuk menyerahkan sejumlah dana jaminan yang diberikan bersamaan dengan permohonan izin usaha pertambangan, baik dalam tahap eksplorasi maupun operasi produksi. Nilai dana jaminan reklamasi yang diberikan harus sesuai dengan rencana anggaran yang telah dibuat. Kewajiban ini dapat ditemukan dalam Pasal 100 UU Minerba yang menyatakan bahwa pemegang izin usaha pertambangan wajib menyediakan dana jaminan reklamasi dan dana jaminan pascatambang yang diberikan dalam bentuk deposito berjangka. Dana jaminan reklamasi ditekankan sebagai suatu kewajiban yang harus dilakukan, itu artinya ada sanksi administratif yang diberikan kepada

---

<sup>13</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 28H.

<sup>14</sup> Laporan Kinerja 2018 Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

pihak-pihak yang tidak melaksanakan kewajiban tersebut.<sup>15</sup> Namun pada kenyataannya, adanya sanksi administratif yang diberikan tidak membuat penyediaan dana jaminan dilakukan secara efektif. Ada 1.569 perusahaan tambang belum menempatkan dana jaminan reklamasi yang mana hal tersebut secara tidak langsung mempengaruhi pelaksanaan kegiatan reklamasi itu sendiri.<sup>16</sup> Di sisi lain, pemerintah juga tidak mengambil tindakan untuk memberikan sanksi administratif sebagaimana seharusnya.

Dari adanya dana jaminan yang telah ditempatkan, pemerintah sebenarnya dapat mengambil alih pelaksanaan reklamasi menggunakan dana jaminan yang telah ditempatkan sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 100 ayat (2) UU Minerba. Meskipun pada dasarnya penyediaan dana jaminan tidak menghapuskan kewajiban perusahaan untuk melaksanakan kegiatan reklamasi, namun tindakan acuh pemerintah terhadap ribuan hektar lahan bekas pertambangan juga tidak dapat dibenarkan. Ada dua pilihan yang dapat diambil oleh pemerintah, mengambilalih kegiatan reklamasi atau memberikan sanksi administrasi, memang dalam pelaksanaannya pemerintah telah melakukan teguran sebagai bentuk sanksi administratif kepada beberapa perusahaan namun penegakan hukum hanya dilakukan sebatas itu saja, entah memang tidak ada tindak lanjut dari sanksi yang telah diberikan atau tidak ada keterbukaan dari pemerintah atas tindak lanjut yang dilakukan, padahal pelaksanaan reklamasi dan pengelolaan dari dana jaminan berkaitan erat dengan kepentingan masyarakat umum.

Berdasarkan permasalahan-permasalahan tersebut diatas, penulis merasa perlu untuk mengkajinya dalam suatu karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul, **“PERTANGGUNGJAWABAN PEMEGANG IZIN USAHA PERTAMBANGAN BATUBARA TERHADAP KEGIATAN REKLAMASI DAN PASCATAMBANG”**.

---

<sup>15</sup> Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 151.

<sup>16</sup> CNN Indonesia. *1.569 Perusahaan Tambang Disebut Belum Taruh Dana Reklamasi*. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20181218200954-85-354707/1569-perusahaan-tambang-disebut-belum-taruh-dana-reklamasi>. Diakses 12 September 2019.



## 1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian dalam latar belakang diatas, adapun beberapa rumusan masalah yang akan menjadi pembahasan dalam karya tulis ini meliputi :

1. Bagaimana bentuk tanggung jawab pemegang Izin Usaha Pertambangan batubara terkait dengan kegiatan reklamasi?
2. Apa saja bentuk dana jaminan sebagai wujud tanggung jawab pemegang Izin Usaha Pertambangan batubara terhadap kegiatan reklamasi?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Untuk memperoleh hasil penulisan yang sesuai sasaran sebagaimana yang dikehendaki, penulis merasa perlu adanya suatu tujuan penelitian. Ada beberapa tujuan terkait dengan penulisan skripsi ini, yakni meliputi :

1. Untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban pemegang Izin Usaha Pertambangan batubara dalam melaksanakan kewajiban reklamasi.
2. Untuk mengetahui bentuk dana jaminan sebagai wujud pertanggungjawaban pemegang Izin Usaha Pertambangan terhadap kegiatan reklamasi.

## 1.4 Manfaat Penelitian

Penulisan penelitian skripsi ini memiliki beberapa manfaat, yang antaranya :

1. Secara teoritis bermanfaat sebagai pengembangan ilmu di bidang Hukum Administasi dan Tata Usaha Negara, khususnya yang berkaitan dengan masalah keagrariaan yang berhubungan dengan kegiatan pertambangan di Indonesia.
2. Secara praktik bermanfaat untuk memberikan sumbangsih pemikiran untuk mengembangkan dan memperbaiki peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan yang telah ada sebelumnya, terutama terkait dengan kegiatan reklamasi serta penegakan hukumnya sehingga peraturan perundang-undangan

tersebut benar-benar mampu menghadirkan kepastiam, keadilan, dan kemanfaatan bagi masyarakat.

## 1.5 Metode Penelitian

Dalam membuat suatu karya ilmiah, tentu saja tidak akan terlepas dari adanya metode penelitian. Metode penelitian digunakan untuk mengolah dan merumuskan bahan-bahan hukum yang telah diperoleh guna menjawab isu-isu hukum yang diangkat sebagai pembahasan dalam skripsi ini. Ada empat hal yang perlu diperhatikan dalam metode penelitian, yakni meliputi tipe penelitian, pendekatan masalah, sumber bahan hukum, dan analisis bahan hukum.

### 1.5.1 Tipe Penelitian

Penelitian hukum atau yang sering dikenal sebagai *legal research* adalah kegiatan menemukan kembali bahan hukum secara teliti dan berhati-hati dengan tujuan untuk memecahkan suatu masalah. Peter Mahmud Marzuki berpendapat bahwa penelitian hukum adalah proses menemukan aturan, prinsip-prinsip, maupun doktrin hukum guna menyelesaikan isu hukum yang dihadapi.<sup>17</sup>

Pada penulisan ini penulis menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, yakni penelitian yang mengkaji penerapan kaidah atau norma hukum dalam hukum positif. Penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji aturan hukum formil seperti undang-undang, peraturan, dan literatur konsep teoritis yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas dalam penulisan ini.

### 1.5.2 Pendekatan Masalah

Ada berbagai macam pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian hukum. Pendekatan yang digunakan antara lain pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan

---

<sup>17</sup>I Made Pasek Diantha. 2017 *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Kencana. hlm.1.

historis (*hitorical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*).<sup>18</sup>

Dalam menyelesaikan penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*). Peneliti menggunakan pendekatan undang-undang karena dengan pendekatan ini memberikan kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari kesesuaian antara satu undang-undang dengan undang-undang lain, dengan Undang-Undang Dasar, atau antara regulasi-regulasi lain yang terkait dengan isu hukum yang dihadapi. Pendekatan konseptual merupakan pendekatan yang ditujukan untuk membangun konsep hukum yang dapat digunakan sebagai acuan dalam menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. Dengan mempelajari doktrin-doktrin dan pandangan-pandangan dalam konsep hukum dapat menjadi pondasi bagi penulis untuk membangun argumentasi dalam penyelesaian masalah.

### 1.5.3 Sumber Bahan Hukum

Sebagai sarana untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi, penulis menggunakan dua bahan hukum yang juga sekaligus berperan memberikan pemahaman kepada penulis mengenai apa yang seharusnya terjadi berdasarkan bahan-bahan hukum yang ada. Bahan hukum yang penulis maksud terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder.

#### a. Bahan Hukum Primer

Cohen & Olson berpendapat bahwa bahan hukum primer merupakan aturan tertulis yang ditegakkan oleh negara dan dapat ditemukan dalam putusan pengadilan, undang-undang, keputusan, peraturan eksekutif, dan putusan hukum administrasi.<sup>19</sup> Bahan hukum primer yang penulis gunakan dalam penelitian ini meliputi :

#### 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

---

<sup>18</sup> Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi. 2014. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. hlm.32.

<sup>19</sup> *Ibid.* hlm. 142.

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan;
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah No.22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan;
7. Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;
8. Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang;
9. Peraturan Menteri Lingkungan hidup Nomor 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;
10. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara; dan
11. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 11 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dapat diartikan secara sempit ataupun luas. Secara sempit bahan hukum sekunder meliputi buku-buku hukum berisi doktrin, artikel ulasan hukum yang terbit secara berkala, kamus hukum, dan ensiklopedi hukum. Secara luas, bahan hukum sekunder berupa jurnal hukum yang berisi pandangan, sanggahan, dan rekomendasi hukum.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup>*Ibid.* hlm. 146.

#### 1.5.4 Analisis Bahan Hukum

Untuk menemukan jawaban dari pokok permasalahan, diperlukan adanya suatu proses analisis. Proses analisis dimulai dari pengumpulan bahan yang disusun secara sistematis dan dilanjutkan dengan analisis bahan penelitian. Adapun tahapan-tahapan untuk melakukan analisis tersebut adalah sebagai berikut :<sup>21</sup>

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengesampingkan hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan permasalahan.
2. Mengumpulkan bahan-bahan hukum dan non hukum yang relevan dengan isu hukum.
3. Menelaah permasalahan berdasar bahan hukum dan non hukum.
4. Menarik kesimpulan dengan argumentasi yang menjawab permasalahan yang diajukan.
5. Memberikan preskripsi berdasar argumentasi dalam bentuk kesimpulan.

---

<sup>21</sup>*Ibid.* hlm.9.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Konsep Pertanggungjawaban

Menurut segi kebahasaan, kata pertanggungjawaban berasal dari kata “tanggung jawab” yang bermakna keadaan wajib menanggung segala sesuatu berupa penuntutan, pemeriksaan, pemidanaan, dan dipersalahkan sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukannya, baik karena perbuatannya sendiri ataupun pihak lain, yang dalam bahasa hukum, tanggung jawab berfungsi untuk menerima pembebanan sebagai akibat dari adanya sebuah sikap, baik yang dilakukan oleh diri sendiri ataupun orang lain.<sup>22</sup> Dari penjabaran tersebut, dapat dimaknai tanggung jawab dalam proses hukum adalah bahwa seseorang dapat dituntut, diperkarakan, dipersalahkan, bahkan dipidanakan, serta seseorang tersebut sanggup untuk menerima beban sebagai akibat dari tindakan yang telah dilakukan hingga menimbulkan kerugian bagi pihak lain.<sup>23</sup> Ada dua istilah pertanggungjawaban yang digunakan dalam kamus hukum, yang pertama adalah tanggung jawab dalam artian *liability* sedangkan yang kedua adalah tanggung jawab dalam artian *responsibility*. *Liability* merupakan istilah yang memiliki makna lebih luas daripada tanggung jawab dalam artian *responsibility*. *Liability* merujuk pada pemaknaan yang luas, meliputi tiap-tiap karakter resiko dan tanggungjawa, mutlak, dan mungkin, atau dengan kata lain *liability* termasuk keseluruhan karakter hak dan tanggung jawab. Selain itu, *liability* dapat bermakna pula keadaan tunduk terhadap suatu kewajiban yang nyata, bertanggungjawab terhadap hal-hal yang secara nyata atau dimungkinkan akan terjadi, seperti kerugian, beban, ataupun suatu kondisi yang menciptakan kewajiban untuk melaksanakan undang-undang baik dalam jangka waktu yang

---

<sup>22</sup> KBBI Daring <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/tanggung%20jawab> diakses tanggal 13 Maret 2020 pukul 11.18 WIB

<sup>23</sup> Syaiful Bahri Ruray. 2012. *Tanggung Jawab Hukum Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan dan Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup*. Bandung : PT Alumni. hlm. 53.

sesegera mungkin ataupun di masa yang akan datang. Sementara *responsibility* bermakna bertanggungjawab atas kewajiban yang dilaksanakan, termasuk juga kewajiban bertanggungjawab atas pelaksanaan undang-undang, memperbaiki serta memberi ganti rugi atas kerusakan yang ditimbulkan.<sup>24</sup>

### 2.1.1 Tanggung Jawab Pemerintah

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemerintahan, maka pejabat atau badan administrasi melaksanakan berbagai tindakan berdasarkan wewenang yang dimiliki, baik itu wewenang atribusi (wewenang yang diperoleh langsung berdasarkan undang-undang), wewenang delegasi (wewenang yang diperoleh berdasarkan penyerahan dari pejabat pemerintahan yang lain), maupun wewenang yang didapatkan berdasarkan mandat (wewenang yang diberikan oleh pejabat pemerintahan dalam hubungan internal, misal dari menteri kepada direktur jenderal). Agar tidak timbul kesewenang-wenangan, maka diperlukan adanya pembatasan-pembatasan melalui peraturan perundang-undangan serta asas-asas yang digunakan dalam menjalankan pemerintahan. Salah satu asas tersebut adalah asas *good governance* atau asas umum pemerintahan yang baik. *United Nations Development Programme* (UNDP) mendefinisikan *good governance* sebagai hubungan antara negara, swasta, dan masyarakat yang berlandaskan pada sembilan karakteristik, yakni partisipasi(*participations*), penegakan hukum(*rule of law*), transparansi(*transparency*), berorientasi konsesus(*consensus orientation*), responsif(*responsiveness*), kesejahteraan(*equity*), efektif dan efisien(*effectiveness and efficiency*), akuntabilitas(*accountability*), dan visi strategis(*strategic vision*).

Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah terbagi menjadi dua, yakni tindakan nyata dan tindakan hukum. Tindakan nyata adalah tindakan yang tidak berkaitan dengan hukum sehingga tidak menimbulkan akibat hukum bagi pihak manapun, sedang tindakan hukum adalah tindakan berdasarkan wewenangnya yang dimaksudkan untuk menciptakan adanya hak dan kewajiban. Tindakan hukum pemerintah didefinisikan sebagai tindakan yang dilaksanakan

---

<sup>24</sup> Ridwan HR. 2016. *Hukum Administrasi Negara*. Edisi Revisi. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. hlm. 318.

oleh organ pemerintahan untuk menimbulkan akibat hukum dalam bidang pemerintahan atau administrasi negara. Adapun beberapa unsur yang terdapat dalam tindakan hukum meliputi : (1) Dilaksanakan dalam kedudukannya sebagai penguasa; (2) Dilaksanakan untuk menjalankan fungsi pemerintahan; (3) Sebagai sarana untuk menimbulkan akibat hukum di bidang hukum administrasi; dan (4) Dalam rangka memelihara kepentingan negara dan rakyat.<sup>25</sup>

Meskipun tindakan yang dilaksanakan oleh pemerintah harus berdasarkan peraturan perundang-undangan dan dilaksanakan dengan asas *good governance*, namun bukannya tak memungkinkan jika tindakan tersebut menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Guna mengantisipasi hal tersebut, terciptalah konsep perlindungan hukum bagi rakyat yang untuk melindungi rakyat atau pihak manapun dari adanya tindak sewenang-wenang, ataupun tindakan hukum pemerintah yang merugikan pihak lain. Hukum diciptakan sebagai “aturan main” agar hubungan hukum dapat berjalan secara adil dan seimbang, sehingga setiap subjek hukum bisa mendapatkan haknya namun juga tetap dapat menunaikan kewajibannya. Perlindungan tersebut diberlakukan tak terkecuali kepada mereka yang menjalani hubungan hukum dengan pemerintah.

Pemerintah dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum apabila melanggar ketentuan dalam hukum pada saat melakukan perbuatan yang bersumber pada hubungan hukum publik(baik hukum administrasi maupun hukum pidana) atau perbuatan yang bersumber pada hubungan hukum perdata. Dalam melaksanakan pertanggungjawaban tersebut, tanggung jawab pemerintah terbagi menjadi tiga, yani pertanggungjawaban pemerintah dalam hukum administrasi, hukum pidana, dan hukum perdata. Adapun tiga sudut pandang hukum terkait dengan pertanggungjawaban yang dilaksanakan oleh pemerintah, yang pertama pertanggungjawaban dari sudut hukum administrasi, yang kedua pertanggungjawaban dari sudut hukum pidana, dan yang ketiga adalah pertanggungjawaban dari sudut hukum perdata.

---

<sup>25</sup> *Ibid.* hlm. 52.



a. Pertanggungjawaban Pemerintah dalam Hukum Administrasi

Dalam melaksanakan suatu tindakan atau mengeluarkan suatu keputusan, pemerintah harus memiliki legitimasi untuk itu. Atau dengan kata lain, tiap-tiap tindakan yang dilakukan oleh pemerintah harus berdasar adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur, hal tersebut merupakan suatu prinsip yang dipegang oleh negara hukum yang dikenal sebagai asas legalitas. Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa orang atau badan hukum perdata dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan tata usaha negara untuk membatalkan atau menyatakan tidak sahnya suatu Keputusan Tata Usaha Negara, baik disertai dengan adanya ganti rugi/rehabilitasi maupun tidak. Dalam ayat (2) kemudian dijelaskan bahwasanya alasan yang digunakan dalam gugatan tersebut dikarenakan KTUN bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau karena KTUN yang bersangkutan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, sedangkan yang dimaksud sebagai KTUN adalah penetapan tertulis yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkrit, individual, dan final, serta menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.<sup>26</sup>

Berdasarkan hal tersebut, dapat diketahui secara jelas bahwasanya Badan/Pejabat Tata Usasha Negara dapat dimintai pertanggungjawaban oleh pihak yakni orang ataupun badan hukum yang merasa dirugikan atas terbitnya KTUN. Orang yang dimaksud dalam ketentuan tersebut adalah *naturlijkepersoon* atau orang secara umum, sedangkan badan hukum perdata yang dimaksud adalah yang dikategorikan

---

<sup>26</sup> Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 1 Angka 2.

#### b. Pertanggungjawaban Pemerintah dalam Hukum Pidana

Keberadaan sanksi pidana dalam hukum administrasi negara digunakan sebagai *hulprecht* atau sebagai bahan pembantu. Dengan kata lain, adanya sanksi pidana digunakan sebagai salah satu sarana untuk menegakkan hukum tata pemerintahan. Victor Situmorang menyatakan bahwa keberadaan kaidah hukum pidana digunakan sebagai sanksi lain apabila ada pelanggaran terhadap kaidah hukum administrasi negara.<sup>27</sup> Dengan catatan bahwa penerapan sanksi tersebut harus dikontrol melalui adanya asas legalitas yang menjadi dasar dalam pengenaan sanksi, yakni asas yang menyatakan bahwa sanksi pidana tersebut dapat diberikan apabila telah ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.

#### c. Pertanggungjawaban Pemerintah dalam Hukum Perdata

Dalam konteks pertanggungjawaban pemerintah di bidang hukum perdata dikenal dengan istilah *onrechmatige overheidsdaad* atau *unlawful acts of the government* yang secara eksplisit diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyatakan bahwa. “tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang menyebabkan kerugian itu untuk mengganti kerugian tersebut”. Dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa adanya kewajiban pertanggungjawaban atas kerugian yang diakibatkan berlaku bagi seluruh pihak tanpa terkecuali, termasuk bagi pemerintah. Mengenai besaran pertanggungjawaban yang diberikan oleh pejabat pemerintah secara keperdataan, tergantung dari besar kecilnya kerugian yang diterima oleh Berkaitan dengan hal tersebut, Kranenburg & Vegting memiliki dua teori tentang pertanggungjawaban pemerintah.

1) *Fautes Personalles*, yakni bahwa adanya kerugian terhadap pihak ketiga merupakan tanggung jawab dari pejabat yang karena tindakannya

---

<sup>27</sup> Nur Yanto. 2015. *Pengantar Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Mitra Wacana Media. hlm. 107

menyebabkan adanya kerugian, atau dengan kata lain ditanggung secara pribadi oleh pejabat yang menyebabkan kerugian.

- 2) *Fautes de Services*, yakni bahwa kerugian tersebut dibebankan kepada instansi dari pejabat yang bersangkutan.<sup>28</sup>

Penyelesaian tindakan keperdataan ini dapat dilakukan melalui dua cara, yakni melalui penyelesaian di pengadilan (litigasi) ataupun dengan penyelesaian di luar pengadilan (non litigasi), baik itu melalui jalan mediasi maupun arbitrase. Apabila pihak yang merasa dirugikan memilih penyelesaian melalui jalan litigasi, maka yang perlu diperhatikan bahwa gugatan yang diajukan bertujuan agar pemerintah bertanggungjawab secara perdata dengan pemberian ganti rugi, oleh karenanya perlu dibuktikan bahwa pemerintah benar-benar bersalah karena telah melakukan tindakan yang bersifat melawan hukum, penggugat baik masyarakat maupun badan hukum perdata telah menderita kerugian yang riil yang mana kerugian tersebut diakibatkan dari adanya perbuatan pemerintah yang dilakukan.

Dilihat dari ketiga jenis pertanggungjawaban oleh pemerintah, maka dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban oleh pemerintah secara umum hanya berupa pertanggungjawaban di bidang hukum administrasi dan hukum perdata, sedangkan pertanggungjawaban di bidang hukum pidana merupakan pertanggungjawaban yang dilaksanakan oleh pejabat yang melaksanakan tindakan melawan hukum. Selain itu, yang perlu menjadi perhatian adalah bahwa adanya konsep *good governance* atau Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) menjadi suatu konsep yang penting untuk diterapkan dalam bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan, dikarenakan pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pemerintah tidak serta merta dilakukan melalui pemberian ganti rugi namun juga melalui pelaksanaan kekuasaan dengan sebaik-baiknya sebagai tindakan kuratif. Sebagaimana pada konsep bahwa SDA yang ada tidak hanya menjadi hak dan tanggung jawab rakyat untuk melestarikannya, melainkan juga menjadi tanggung jawab pemerintah untuk mengelola SDA dan memanfaatkannya bagi kesejahteraan rakyat, sehingga ini artinya pelaksanaan wewenang dan

---

<sup>28</sup> *Ibid.* hlm. 106.

kekuasaan pemerintah juga merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban yang nyata. Hal tersebut sejalan dengan pendapat dari Mulyosudarmo, bahwasanya ada dua aspek dalam pertanggungjawaban pemerintah, yakni :<sup>29</sup>

- 1) Aspek internal, berupa pertanggungjawaban yang diwujudkan melalui pelaksanaan kekuasaan yang diberikan oleh pimpinan dalam suatu instansi;
- 2) Aspek eksternal, yakni berupa pertanggungjawaban kepada pihak ketiga apabila tindakan tersebut menimbulkan kerugian kepada pihak lain, atau dengan kata lain tanggung jawab melalui adanya tanggung gugat atas kerugian yang ditimbulkan kepada pihak lain atas tindakan dari jabatan yang dibuat.

### 2.1.2 Tanggung Jawab Perusahaan

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan atau yang dikenal dengan istilah *Corporate Social Responsibility* (selanjutnya disebut sebagai CSR) adalah kewajiban perusahaan kepada masyarakat dan pemerintah atas gangguan yang ditimbulkan terhadap keseimbangan lingkungan dan sosial sebagai akibat dari kegiatan usahanya. Ada beberapa pendapat terkait dengan definisi CSR, Bank Dunia mendefinisikan CSR sebagai komitmen yang dimiliki perusahaan untuk berkontribusi dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan dan peningkatan kualitas hidup karyawan dan keluarganya serta masyarakat setempat; Kotler dan Nancy berpendapat bahwa CSR merupakan komitmen perusahaan sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan komunitas lokal melalui praktik usaha yang dilakukan; sedangkan CSR Forum mendefinisikannya sebagai transparansi bisnis berdasarkan nilai moral serta penghormatan terhadap karyawan perusahaan, komunitas lokal, dan lingkungan.<sup>30</sup> Dari berbagai penjabaran makna CSR diatas, maka dapat disimpulkan bahwa CSR merupakan suatu program berkelanjutan yang dilaksanakan perusahaan sebagai bentuk komitmen perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan guna melakukan kegiatan pembangunan yang berkelanjutan serta berfungsi mengimbangi pelaksanaan kegiatan usaha dari

---

<sup>29</sup> Suwoto Mulyosudarmo dalam Nur Yanto. *Ibid.* hlm. 104.

<sup>30</sup> Achmad Lamo Said. 2018. *Corporate Social Responsibility dalam Perspektif Governance*. Yogyakarta: Deepublish. hlm. 24.

perusahaan tersebut yang akan menimbulkan citra positif perusahaan dalam masyarakat. Di Indonesia, pengaturan tentang CSR dapat ditemukan dalam Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut sebagai UU Perseroan Terbatas) yang menyatakan bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas lingkungan dan kehidupan, baik bagi perseroan tersebut maupun bagi masyarakat secara umum. Lebih lanjut lagi, Pasal 74 UU Perseroan Terbatas menjelaskan bahwa CSR adalah suatu kegiatan yang wajib dilakukan oleh perseroan yang memiliki kegiatan usaha di bidang atau yang berkaitan dengan sumber daya alam, Ketentuan mengenai CSR diatur lebih lanjut lagi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas yang secara tegas mewajibkan kepada setiap perusahaan untuk melaksanakan kegiatan CSR.

Konsep CSR untuk pertama kalinya dikemukakan oleh Howard Bowen, yang saat ini disebut sebagai bapak CSR dalam bukunya yang berjudul *Responsibilities of Businessman* pada tahun 1953. Konsep ini kemudian semakin melejit hingga pada tahun 1992 digunakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam salah satu konferensinya yang membangun sebuah konsep yang harus dilakukan oleh setiap pihak, termasuk perusahaan dalam melaksanakan perlindungan lingkungan bersamaan dengan pembangunan ekonomi dan sosial, yang disebut sebagai konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*). John Elkington kemudian mengemas CSR ini melalui 3(tiga) poin penting yang disingkat sebagai 3P, yakni *profit*, *planet*, dan *people*. Yang artinya dalam pelaksanaan kegiatan usahanya, selain mengejar keuntungan ekonomi (*profit*), agar dapat dikatakan sebagai perusahaan yang baik maka harus memperhatikan serta meningkatkan kepeduliannya terhadap kelestarian lingkungan (*planet*) dan kesejahteraan masyarakat (*people*).

Secara umum, ada tiga pembagian ruang lingkup program-program dalam CSR yang meliputi :<sup>31</sup>

a. *Community Service* (Pelayanan Masyarakat)

Yakni pemenuhan kepentingan umum dengan melakukan pembangunan fasilitas umum seperti pembangunan sarana dan prasarana pendidikan, sarana dan prasarana kesehatan termasuk juga tenaga medis, tempat ibadah, peningkatan sanitasi lingkungan, dan lain sebagainya.

b. *Community Empowering* (Pemberdayaan Masyarakat)

Yakni penciptaan program-program yang dirasa dapat meningkatkan kemandirian masyarakat. Seperti peningkatan kemampuan komunitas-komunitas lokal, organisasi profesi, dan peningkatan kemampuan usaha masyarakat berbasis sumber daya lokal.

c. *Community Relation* (Hubungan dengan Masyarakat)

Yakni kegiatan pengembangan kesepahaman antara perusahaan dengan masyarakat melalui komunikasi dan konsultasi publik kepada pihak-pihak terkait dengan harapan bahwa keberadaan CSR dapat berperan serta dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan.

## 2.2 Pengertian dan Jenis Pertambangan

### 2.2.1 Pengertian Pertambangan dan Pertambangan Batubara

Pertambangan adalah proses menggali tanah secara sistematis dan terencana guna mendapatkan barang tambang yang bernilai ekonomis.<sup>32</sup> Dalam ketentuan mengenai pertambangan yang diatur dalam UU Minerba mendefinisikan pertambangan sebagai kegiatan guna meneliti, mengelola, dan melakukan pengusahaan mineral dan batubara.<sup>33</sup> Pendefinisian menurut Kamus Besar Bahasa

---

<sup>31</sup> *Ibid.* hlm. 16.

<sup>32</sup> Samsul Wahidin. 2019. *Aspek Hukum Pertambangan dan Pertambangan Tanpa Izin Kontemporer*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. hlm.18.

<sup>33</sup> Undang-Undang No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Baturbara. Pasal 1 angka 1.

Indonesia (KBBI), pertambangan adalah segala urusan pekerjaan dan sebagainya yang berkaitan dengan tambang.<sup>34</sup>

Dari pengertian tersebut di atas, dapat diketahui bahwa pertambangan merupakan suatu kegiatan untuk mengambil, mengelola, dan memanfaatkan barang tambang yang berupa mineral dan batubara yang memiliki nilai ekonomis. Pengertian pertambangan batubara adalah kegiatan penelitian, pengelolaan, dan pengusahaan bahan tambang berupa batuan karbonat yang berasal dari tumbuhan mati yang tertimbun selama jutaan tahun sehingga terjadi perubahan kimia dan fisik atau yang lebih dikenal sebagai batubara.

### 2.2.2 Jenis-Jenis Pertambangan

Secara umum ada beberapa cara pembagian jenis-jenis pertambangan, yang pertama pembagian menurut golongan barang tambang, yang kedua berdasarkan jenis usaha pertambangan, yang kedua berdasarkan sistem atau metode pertambangan, dan yang keempat pembagian berdasarkan wilayah penambangan.

#### a. Golongan Bahan Galian

Secara eksplisit, penggolongan berdasarkan bahan galian ini tidak termuat dalam UU Minerba, melainkan terdapat dalam UU Pertambangan. Barang tambang terbagi menjadi tiga golongan : (a) Golongan A atau bahan galian strategis; (b) Golongan B atau bahan galian vital; dan (c) Golongan C atau bahan galian bukan vital dan strategis.<sup>35</sup>

##### 1) Golongan A

Golongan A atau bahan galian strategis adalah bahan galian yang tergolong penting untuk pertahanan dan keamanan negara serta penting bagi perekonomian negara. Yang termasuk dalam golongan ini adalah gas alam, minyak bumi, aspal, batubara, bahan-bahan radioaktif, serta bitumen cair dan padat.

##### 2) Golongan B

---

<sup>34</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring.

<https://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/pertambangan>. Diakses 23 September 2019.

<sup>35</sup> *Ibid.* hlm.12.

Golongan B adalah bahan galian vital, yakni yang digunakan sebagai pemenuhan kepentingan umum. Adapun yang termasuk ke dalam golongan ini adalah tembaga, besi, emas, yodium, mangan, perak, air raksa, dan logam lainnya.

### 3) Golongan C

Bahan galian yang termasuk golongan ini adalah bahan galian yang tidak tergolong sebagai bahan galian vital dan strategis. Dikatakan demikian karena penambangan bahan galian ini tergolong mudah karena keberadaannya yang masih berada di permukaan bumi dan untuk memasarkannya pun tidak memerlukan pasar internasional. Contoh barang tambang yang termasuk dalam golongan ini adalah marmer, batu apung, nitrat, tawas, pospat, batu kapur, pasir, dan lain sebagainya.

#### b. Jenis Usaha Pertambangan

Pembagian menurut jenis usaha pertambangan diatur dalam Pasal 34 UU Minerba. Secara umum, jenis usaha pertambangan terbagi atas pertambangan mineral dan pertambangan batubara. Pertambangan mineral adalah pertambangan mineral berupa bijih atau batuan selain minyak dan gas bumi, panas bumi, dan air tanah. Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam berupa batuan baik dalam bentuk lepas maupun padu.<sup>36</sup> Pertambangan mineral sendiri terbagi menjadi beberapa jenis, yakni pertambangan mineral radioaktif (contoh : radium, thorium, uranium, dsb), mineral logam (contoh : emas, litium, timah, nikel, dsb), mineral bukan logam (contoh : intan, pasir kuarsa, belerang, asbestos, dsb), dan pertambangan batuan (contoh : marmer, opal, kerikil galian, batu kali, batu gamping, dsb).<sup>37</sup>

Jenis usaha pertambangan yang kedua adalah pertambangan batubara. Golongan pertambangan ini merupakan salah satu pertambangan yang kegiatan produksinya terus meningkat. Batubara adalah hasil dari sisa tumbuhan yang

---

<sup>36</sup> Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 1 Angka 2.

<sup>37</sup> *Ibid.* hlm.108.



terbentuk secara alamiah berupa endapan organik seperti batuan aspal, batubara, gambut, dan bitumen padat.

#### c. Sistem Pertambangan

Secara umum, ada tiga sistem atau metode pertambangan yang digunakan, yakni meliputi penambangangan bawah air (*underwater mining*), bawah tanah (*underground mining*), dan penambangan terbuka (*surface mining*). Penambangan bawah air dilakukan apabila kandungan mineral yang ada terletak di bawah permukaan air. Penambangan bawah tanah dilakukan ketika seluruh aktivitas yang dilakukan, termasuk juga tempat kerja penambangannya tidak langsung berhubungan dengan udara luar atau dengan kata lain dilaksanakan di bawah permukaan tanah. Penambangan terbuka adalah suatu sistem pertambangan yang aktivitas penambangannya dilaksanakan dengan berhubungan langsung dengan udara luar atau relatif dekat dengan permukaan tanah. Dalam kegiatan pertambangan batubara, sebagian besar dilaksanakan dengan sistem pertambangan terbuka.<sup>38</sup>

#### d. Wilayah Pertambangan

Wilayah pertambangan adalah wilayah dengan potensi mineral atau batubara yang tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan.<sup>39</sup> Ketentuan mengenai wilayah pertambangan diatur dalam Pasal 9 UU Minerba. Selain diatur dalam pasal tersebut, ketentuan mengenai wilayah perambangan juga diatur dalam PP No. 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan. Pasal 2 PP Wilayah Pertambangan menyatakan bahwa wilayah pertambangan adalah kawasan yang terindikasi memiliki potensial mineral dan/atau batubara, baik di permukaan atau di bawah tanah, di dalam wilayah daratan maupun wilayah laut yang ditujukan sebagai kegiatan pertambangan.<sup>40</sup> Penetapan wilayah pertambangan dilakukan oleh pemerintah yang sebelumnya telah berkoordinasi

---

<sup>38</sup> *Ibid.* hlm 32.

<sup>39</sup> Undang-Undang No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 1 Angka 29.

<sup>40</sup> Peraturan Pemerintah No.22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan Pasal 2.

dengan pemerintah daerah dan DPR RI. Wilayah pertambangan dibagi menjadi tiga, yaitu :<sup>41</sup>

1) Wilayah Usaha Pertambangan

Wilayah Usaha Pertambangan atau yang disebut sebagai WUP merupakan bagian dari wilayah pertambangan yang memiliki ketersediaan data dan informasi geologi. WUP ditetapkan oleh pemerintah berdasar ketentuan yang diberikan oleh pemerintah daerah yang dibuat secara tertulis kepada DPR RI. WUP sendiri terbagi menjadi lima jenis berdasar jenis bahan galian, yakni WUP radioaktif, WUP mineral logam, WUP mineral bukan logam, WUP batubara, dan WUP batuan.

2) Wilayah Pertambangan Rakyat

Wilayah Pertambangan Rakyat atau yang disebut sebagai WPR merupakan wilayah dilakukannya pertambangan rakyat. Berbeda dengan dua wilayah pertambangan lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, maka WPR ditetapkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota berdasar hasil konsultasi dengan DPRD kabupaten/kota. Penetapan tersebut dibuat secara tertulis kepada menteri dan gubernur. Salah satu syarat agar wilayah pertambangan dapat dikategorikan sebagai WPR adalah pertambangan tersebut telah dikelola oleh rakyat secara tradisional paling sebentar selama 15 tahun. Adapun komoditas yang dapat diusahakan adalah mineral logam, mineral bukan logam, batuan, dan batubara.

3) Wilayah Pencadangan Negara

Sebagaimana dalam Pasal 27 UU Minerba, Wilayah Pencadangan Negara atau WPN adalah daerah yang dicadangkan untuk komoditas tertentu sekaligus sebagai daerah konservasi guna menjaga keseimbangan lingkungan. Apabila pemerintah telah menetapkan suatu daerah sebagai WPN komoditas tertentu dan akan diusahakan, maka status WPN tersebut akan berubah menjadi Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 34 UU Minerba.

---

<sup>41</sup> *Ibid.* hlm. 222-241.

### 2.3 Tahapan Kegiatan Pertambangan

Dalam pelaksanaan usaha pertambangan, tentu ada standar tahapan kegiatan yang harus dilakukan pengusaha tambang. Standar tersebut ditujukan agar pengelolaan tambang tidak dilakukan secara sembarangan. UU Minerba menetapkan ada 8 (delapan) tahapan yang harus dilakukan dalam kegiatan pertambangan. Kedelapan tahapan tersebut adalah penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.<sup>42</sup>

#### a. Penyelidikan Umum

Pada saat pelaksanaan kegiatan pertambangan, tidak mungkin perusahaan tiba-tiba memohonkan izin usaha tanpa mengetahui kandungan mineral apa yang ada di dalamnya. Agar pada tahap eksplorasi dapat dilakukan dengan terarah maka diperlukan suatu penyelidikan untuk mendapatkan data-data geologis. Untuk itu tahapan penyelidikan umum adalah tahapan awal sebagai dasar untuk kegiatan selanjutnya.<sup>43</sup>

Pasal 1 Angka 14 UU Minerba mendefinisikan penyelidikan umum sebagai tahapan yang digunakan sebagai acuan untuk mengetahui kondisi geologi dan indikasi adanya mineral dari suatu wilayah. Dari kegiatan penyelidikan umum inilah akan menghasilkan data-data geologis yang akan digunakan sebagai petunjuk, arahan, dan acuan dalam kegiatan pertambangan.<sup>44</sup>

#### b. Eksplorasi

Tahapan eksplorasi ditujukan untuk mengetahui lokasi keberadaan, kualitas, serta jumlah dan cadangan bahan galian, termasuk juga mengetahui tentang

---

<sup>42</sup> Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 1 Angka 6.

<sup>43</sup> Nanang Sudrajat. 2013. *Teori dan Praktik Pertambangan Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia. hlm. 56.

<sup>44</sup> Sujono, dkk. 2004. *Prospeksi dan Eksplorasi dalam Penambangan dan Pengolahan Emas di Indonesia*. Bandung: Pusat Teknologi Mineral dan Batubara. hlm. 128.

berbagai risiko yang mungkin didapatkan selama proses kegiatan pertambangan.<sup>45</sup> Pasal 1 Angka 14 UU Minerba mendefinisikan eksplorasi sebagai kegiatan yang dilaksanakan guna mendapatkan informasi tentang lokasi, bentuk, dan kualitas dari bahan galian, juga mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup. Dalam kegiatan eksplorasi ini ada beberapa tahapan yang dilakukan, yakni :<sup>46</sup>

- 1) Studi Pendahuluan
- 2) Survei Tinjau
- 3) Eksplorasi Pendahuluan
- 4) Eksplorasi Umum
- 5) Eksplorasi Detail

c. Studi Kelayakan

Untuk mengetahui apakah hasil dari eksplorasi dapat dilanjutkan ke tahapan operasi dan produksi, diperlukan adanya suatu studi kelayakan. Studi kelayakan adalah pengkajian hasil eksplorasi baik dari aspek teknis usaha pertambangan, kelayakan ekonomis, serta dari segi sosial, budaya, hukum, dan lingkungan.<sup>47</sup>

Hasil dari studi kelayakan ini akan digunakan sebagai dasar permohonan IUP Operasi Produksi. Dokumen studi kelayakan pada nantinya digunakan perusahaan sebagai acuan pelaksanaan kegiatan dan standar evaluasi dalam produksi. Selain itu, dokumen studi kelayakan juga bermanfaat bagi pemerintah sebagai pedoman untuk melakukan pengawasan dan kontrol terhadap perusahaan, baik dalam produksi, pengendalian lingkungan, keselamatan dan kesehatan kerja, dan lain sebagainya.<sup>48</sup>

d. Konstruksi

Setelah melakukan tahapan studi kelayakan dan mendapat IUP Operasi Produksi, perusahaan dapat memulai kegiatan pembangunan fasilitas atau sarana

---

<sup>45</sup> *Ibid.* hlm.87.

<sup>46</sup> *Ibid.* hlm.109-116.

<sup>47</sup> Undang-Undang No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Pasal 1 Angka 16.

<sup>48</sup> *Ibid.* hlm.117.

dan prasarana untuk operasi produksi serta fasilitas untuk pengendalian dampak lingkungan.<sup>49</sup>

e. Penambangan

Pasal 1 Angka 19 mendefinisikan kegiatan penambangan sebagai kegiatan produksi mineral dan/atau batubara. Dapat dikatakan bahwa kegiatan ini adalah kegiatan yang utama. Kegiatan penambangan meliputi kegiatan mengambil bahan galian yang telah diteliti dan dikaji terlebih dahulu pada saat proses eksplorasi berlangsung.<sup>50</sup>

f. Pengolahan dan Pemurnian

Pengolahan dan pemurnian merupakan salah satu kegiatan yang wajib dilaksanakan. Definisi tentang pengolahan dan pemurnian tercantum dalam Pasal 1 Angka 20 UU Minerba, yang menyatakan bahwa pengolahan dan pemurnian adalah kegiatan peningkatan mutu mineral dan/atau batubara. Adapun kegiatan pengolahan dalam pertambangan batubara dilakukan dengan peremukan batubara, pencucian batubara, dan pencampuran batubara.<sup>51</sup> Terkait dengan kewajiban pemegang IUP dan IUPK untuk melaksanakan kegiatan pengolahan dan pemurnian diatur dalam Pasal 103 UU Minerba.<sup>52</sup>

g. Pengangkutan dan Penjualan

Pengangkutan didefinisikan sebagai kegiatan memindahkan mineral dan/atau batubara dari daerah tambang ke tempat penyerahan. Penjualan adalah kegiatan menjual hasil pertambangan.<sup>53</sup> Berkaitan dengan pertambangan batubara, dalam proses pengangkutannya di Indonesia dapat melalui jalur darat menggunakan kereta api dan truk, sedangkan melalui jalur laut menggunakan kapal dan tongkang. Proses penjualannya tergantung dengan kontrak antara penjual dan

---

<sup>49</sup> Undang-Undang No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Pasal 1 angka 18.

<sup>50</sup> *Ibid.* hlm.134.

<sup>51</sup> *Ibid.* hlm.120.

<sup>52</sup> Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Pasal 103.

<sup>53</sup> Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Pasal 1 angka 21-22.

pembeli akan tetapi dengan harga yang ditetapkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral melalui penetapan Harga Batubara Acuan (HBA), untuk bulan Oktober 2019 HBA ditetapkan senilai USD 64,80 per ton.

#### h. Kegiatan Reklamasi dan Pasca Tambang

Kegiatan reklamasi dan pasca tambang adalah kegiatan pemulihan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial di wilayah pertambangan setelah dilaksanakannya kegiatan usaha pertambangan.<sup>54</sup>

### 2.4 Reklamasi dan Pascatambang

Kegiatan pascatambang adalah kegiatan terencana, sistematis, dan berlanjut yang dilaksanakan setelah akhir dari sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan yang ditujukan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial berdasarkan kondisi lokal di wilayah pertambangan. Kegiatan ini berkaitan erat dengan kegiatan reklamasi dan pemberdayaan masyarakat sekitar.

#### a. Reklamasi

Secara umum, reklamasi adalah suatu proses pembuatan daratan baru dari dasar sungai atau laut, dimana lahan yang direklamasi disebut sebagai *landfill* atau tanah reklamasi. Kegiatan ini ditujukan dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan yang ditinjau dari segi lingkungan maupun sosial ekonomi, serta dilaksanakan dengan cara *drainase* atau pengeringan lahan atau melalui pengurugan. Reklamasi dapat diartikan juga sebagai aktivitas penimbunan areal dalam skala yang relatif luas hingga sangat luas baik di daratan maupun perairan guna keperluan rencana tertentu. Kegiatan reklamasi di areal perairan ditujukan untuk membuat daratan baru, sedangkan reklamasi di daratan pada umumnya ditujukan untuk perbaikan dan pemulihan kawasan berair yang rusak menjadi lebih baik dan bermanfaat sehingga dapat dijadikan sebagai wilayah pemukiman, objek wisata, maupun kawasan perdagangan. Dalam kaitannya dengan kegiatan

---

<sup>54</sup> Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Pasal 1 angka 27.

usaha pertambangan, reklamasi adalah bentuk perbaikan lahan pascatambang dengan tujuan menjaga kelestarian ekosistem serta mengembalikan fungsi suatu lahan sehingga dapat dimanfaatkan kembali. Pasal 1 angka 26 UU Minerba mendefinisikan reklamasi sebagai suatu kegiatan yang dilaksanakan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan beserta ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai dengan peruntukannya. Menurut pendapat dari tri Hayati, kegiatan reklamasi memang perlu diatur dalam peraturan perundang-undangan karena kegiatan pertambangan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang sebagian besarnya menyebabkan kerusakan lingkungan dan oleh karenanya perlu adanya suatu kegiatan reklamasi yang dibebankan sebagai kewajiban kepada perusahaan untuk memulihkan lingkungan dalam pelaksanaan kegiatan pertambangan yang menyebabkan kerusakan.<sup>55</sup>

#### b. Pascatambang

Pascatambang dapat diartikan sebagai kondisi akhir setelah dilaksanakannya proses penambangan. Pasal 1 angka 27 UU Minerba mendefinisikan kegiatan pascatambang sebagai kegiatan terencana, sistematis, dan berlanjut setelah akhir dari sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan sosial berdasarkan kondisi lokal di wilayah pertambangan. Secara umum, lahan pasatambang akan mengalami penurunan konsidi dan fungsinya jika dibandingkan dengan kondisi sebelum dilaksanakannya kegiatan pertambangan. Lahan pascatambang memiliki tingkat erosi yang tinggi yang disebabkan karena larutnya mineral, logam, dan unsur lain ke dalam tanah sehingga kandungan zat hara pada tanah akan menurun drastis.<sup>56</sup> Lahan pascatambang batubara sendiri memiliki karakteristik yang gersang, vegetasi sulit tumbuh, dan berubah menjadi lahan tidak produktif. Pada saat terjadi hujan pun air juga sulit meresap ke dalam tanah, sebagian besar hanya

---

<sup>55</sup> *Ibid.* hlm. 254.

<sup>56</sup> Sriwahyuni. 2012. *Rehabilitasi Lahan Bekas Tambang PT. INCOSOROWAKO dengan Bahan Organik, Bakteri Pelarut Fosfat dan Bakteri Pereduksi Nikel*. Jurnal Riset Industri. Volume 6 Nomor 2. hlm. 150.

mengalir di permukaan sehingga menyebabkan menurunnya volume air tanah serta meningkatkan erosi.<sup>57</sup>

## 2.5 Izin Usaha Pertambangan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, izin berarti menyatakan persetujuan atau tidak melarang.<sup>58</sup> Philipus M. Hadjon menyatakan bahwa perizinan adalah bagian dari keputusan administrasi negara (*beschikking*) dalam rangka ketentuan tentang larangan dan perintah. Menurut Ateng Syafrudin, izin bertujuan untuk menghilangkan hal-hal yang dilarang menjadi diperbolehkan.<sup>59</sup> Irving Swerdlow berpendapat bahwa ada tiga fungsi dari pemberian izin yang dibuat oleh pemerintah, yakni : (1) untuk membatasi pihak-pihak untuk berkeinginan untuk mengelola hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum; (2) untuk membuat para pemohon memenuhi prasyarat mendapat suatu izin yang ditentukan melalui peraturan perundang-undangan; (3) untuk memperoleh pemasukan keuangan dari izin yang dikeluarkan.<sup>60</sup> Dari beberapa pendapat tersebut diatas, dapat dipahami bahwa izin adalah keputusan yang diberikan oleh pejabat administrasi negara yang berwenang dengan tujuan untuk memperbolehkan hal-hal yang sebelumnya dilarang yang berkaitan dengan kepentingan umum serta sebagai pembatas pengelolaan kepentingan umum tersebut sekaligus sebagai pemasukan kas negara.

### 2.5.1 Pengertian dan Macam Izin Usaha Pertambangan

Konsep izin usaha dalam UU Minerba adalah sebagai tanda legalitas bagi pemilik usaha untuk melakukan kegiatan pertambangan. Tidak seperti perundang-undangan sebelumnya yang memiliki berbagai bentuk perizinan, UU Minerba

---

<sup>57</sup> Sidik H.T. dan Irawan. *Reklamasi Lahan Pasca Penambangan Batubara*. Balai Penelitian dan Pengembangan Pertanian <http://balittanah.litbang.pertanian.go.id/ind/dokumentasi/buku/bungarampai08.pdf>. Diakses 12 Agustus 2020.

<sup>58</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring. <https://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/izin>. Diakses 24 September 2019.

<sup>59</sup> *Ibid.* hlm.89.

<sup>60</sup> *Ibid.* hlm.131-132.



hanya memiliki satu bentuk perizinan yang bernama Izin Usaha Pertambangan.<sup>61</sup> Meski demikian, dalam UU Minerba ada tiga jenis Izin Usaha Pertambangan yang dibagi berdasarkan wilayah pertambangan. Jenis Izin Usaha Pertambangan tersebut meliputi :

a. Izin Usaha Pertambangan

Izin Usaha Pertambangan (yang selanjutnya disebut dengan IUP) adalah sebuah izin usaha yang diberikan oleh pemerintah kepada pihak-pihak yang mengajukan permohonan untuk melaksanakan kegiatan pertambangan dalam Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP). Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 36 UU Minerba, ada dua jenis IUP yakni IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi. IUP Eksplorasi diberikan untuk kegiatan pertambangan yang terdiri dari penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan. IUP Operasi Produksi berlaku untuk kegiatan pertambangan yang meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.

IUP hanya dapat diberlakukan untuk satu jenis barang tambang saja. Apabila pemegang IUP menemukan jenis barang tambang lain dan berkeinginan untuk mengusahakannya, maka pemegang IUP berkewajiban untuk mengajukan perizinan baru.

Dalam UU Minerba, setiap golongan pertambangan memiliki ketentuan IUP yang berbeda-beda. Ketentuan tersebut antara lain :<sup>62</sup>

1) IUP Mineral Logam

IUP Eksplorasi untuk pertambangan mineral logam memiliki batas waktu maksimal 8 tahun dengan luas wilayah 5,000-100,000 Ha. Untuk IUP Operasi Produksi memiliki jangka waktu paling lama 20 tahun dengan batas

---

<sup>61</sup> *Ibid.* hlm. 85. Dalam UU 11 Tahun 1967 ada lima jenis izin usaha, yakni : (a) Kuasa Pertambangan untuk pertambangan bahan galian golongan A dan B; (b) Izin Pertambangan Rakyat; (c) Surat Izin Pertambangan Daerah(SIPD) untuk pertambangan bahan galian golongan C; (d) Kontrak Karya untuk perjanjian bagi perusahaan pertambangan asing dengan pemerintah Indonesia; dan (e) Perjanjian Karya Pengusaha Pertambangan Batubara(PKP2B) khusus untuk pertambangan batubara.

<sup>62</sup> *Ibid.* hlm. 94-100.

perpanjangan sebanyak dua kali yang masing-masingnya selama 10 tahun. Untuk wilayah IUP Operasi Produksi memiliki luas maksimal 25,000 Ha.

#### 2) IUP Mineral Bukan Logam

Untuk golongan mineral bukan logam secara umum, jangka waktu IUP Eksplorasi maksimal adalah 3 tahun dan 7 tahun untuk mineral bukan logam jenis tertentu dengan luas wilayah mencapai 500-25,000 Ha. IUP Operasi Produksi diberikan luas wilayah paling banyak 5,000 Ha. Jangka waktu yang diberikan selama 10 tahun dengan perpanjangan dua kali yang masing-masingnya selama 5 tahun. Bagi golongan mineral bukan logam jenis tertentu, waktu pengusahaannya selama 20 tahun yang dapat diperpanjang dua kali dengan masing-masing perpanjangan memiliki jangka waktu 10 tahun.

#### 3) IUP Batuan

IUP Eksplorasi golongan batuan dibatasi dengan jangka waktu kegiatan usaha selama 3 tahun dan luas wilayah 5-5,000 Ha, sedangkan IUP Operasi Produksi memiliki batasan jangka waktu selama 5 tahun yang dapat diperpanjang dua kali dan luas wilayah maksimum 1,000 Ha.

#### 4) IUP Batubara

Ketentuan dalam IUP Eksplorasi batubara diberi batasan waktu untuk penyelidikan selama 7 tahun dengan luas wilayah antara 5,000-50,000 Ha. Untuk IUP tahap Operasi Produksi diberikan jangka waktu kegiatan usaha selama 20 tahun dengan dua kali perpanjangan yang masing-masing selama 10 tahun dan luas wilayah maksimum 15,000 Ha.

#### b. Izin Usaha Pertambangan Khusus

Izin Usaha Pertambangan Khusus (yang selanjutnya disebut sebagai IUPK) adalah izin usaha pertambangan yang diberikan untuk usaha pertambangan yang masuk dalam Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK). WIUPK merupakan bagian dari Wilayah Pencadangan Negara (WPN) yang diusahakan. Untuk IUPK sendiri diprioritaskan bagi BUMN/BUMD serta badan usaha swasta yang berbadan hukum Indonesia. Sama seperti IUP yang lain, IUPK hanya diperuntukkan bagi satu jenis mineral logam atau batubara, apabila dalam WIUPK

terkandung mineral lain yang hendak diusahakan maka pemegang IUPK diwajibkan untuk mengajukan izin baru. Adapun tahapan dari IUPK meliputi IUPK Eksplorasi (untuk kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan) dan IUPK Operasi Produksi (untuk kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan).

Untuk satu IUPK Eksplorasi bagi golongan mineral logam mendapat luas areal maksimal 100,000 Ha dengan jangka waktu 8 tahun, sedangkan golongan batubara mendapatkan luas areal eksplorasi maksimal 50,000 Ha. Untuk IUPK Operasi Produksi golongan mineral logam mendapatkan wilayah seluas 25,000 Ha dengan jangka waktu maksimal 20 tahun yang dapat diperpanjang dua kali masing-masing 10 tahun, sedangkan untuk golongan batubara mendapatkan bagian area seluas 15,000 Ha dengan jangka waktu maksimal 20 tahun yang dapat diperpanjang dua kali masing-masing 10 tahun.

#### c. Izin Pertambangan Rakyat

Izin Pertambangan Rakyat (selanjutnya disebut IPR) adalah perizinan yang diberikan kepada pelaku usaha pertambangan rakyat. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, pertambangan rakyat adalah pertambangan yang dikelola secara tradisional oleh masyarakat lokal sekitar lokasi pertambangan. Yang mana pertambangan ini seringkali dilakukan secara *illegal* atau disebut sebagai Pertambangan Tanpa Izin (PETI). Akan tetapi melalui UU Minerba, pertambangan rakyat diberikan perlindungan hukum guna mendapatkan ilmu yang lebih terarah terkait dengan legalitas pertambangan, kesehatan dan keselamatan kerja, teknis pertambangan, serta standar pengelolaan lingkungan. Wilayah yang tergolong sebagai WPR adalah wilayah kegiatan penambangan rakyat yang telah beroperasi paling sebentar 15 tahun. Luas wilayah pertambangan yang dapat diusahakan untuk pemegang IPR yang merupakan perseorangan seluas 1 Ha, pemegang IPR yang merupakan kelompok mendapat luas area maksimum 5 Ha, sedangkan pemegang IPR yang berupa koperasi mendapatkan wilayah dengan luas maksimum 10 Ha. Ketiga IPR tersebut berjangka waktu selama 5 tahun dan dapat diperpanjang.

### 2.5.2 Syarat Memperoleh Izin Usaha Pertambangan (IUP)

Sebelumnya, pemohon haruslah memiliki Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) terlebih dahulu. Adapun WIUP terbagi menjadi lima jenis, yaitu WIUP Radioaktif, WIUP Logam, WIUP Bukan Logam, WIUP Batubara, dan WIUP Batuan. Kemudian untuk memperoleh IUP, ada dua cara yang dapat dilakukan yakni dengan pengajuan permohonan atau melalui lelang. IUP yang bisa didapatkan melalui pengajuan permohonan ditujukan untuk golongan mineral bukan logam dan batuan, sedangkan untuk mendapat IUP golongan mineral logam dan batubara dilakukan dengan cara lelang.<sup>63</sup>

Secara umum, ada empat jenis persyaratan untuk mendapatkan izin usaha pertambangan, baik untuk IUP (Eksplorasi dan Operasi Produksi) dan IUPK (Eksplorasi dan Operasi Produksi). Persyaratan tersebut meliputi syarat administratif, teknis, lingkungan, dan finansial, kecuali untuk IPR yang hanya perlu untuk memenuhi syarat administratif, teknis, dan finansial.

#### a. Syarat Administratif

Syarat administratif akan dibagi menjadi tiga berdasarkan jenis izin usaha dan pemohonnya, yaitu meliputi IUP, IUPK, dan IPR.

##### 1) IUP

Perlu diketahui bahwa tidak semua pihak dapat mengajukan permohonan IUP. Dalam Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara dinyatakan bahwa ada 3 subjek yang dapat mengajukan IUP yakni badan usaha, koperasi, dan oleh perorangan.<sup>64</sup>

##### a) Badan Usaha

Persyaratan administratif yang harus dipenuhi oleh badan usaha yang hendak mengajukan permohonan IUP meliputi surat permohonan, susunan

---

<sup>63</sup> Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Pasal 51, 54, 57, dan 60.

<sup>64</sup> Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Pasal 6 ayat (1), 24-26.

direksi dan pemegang saham, profil badan usaha (untuk pertambangan golongan mineral bukan logam dan batuan), akte pendirian badan usaha pertambangan yang disahkan pejabat berwenang (untuk golongan mineral bukan logam dan batuan), dan surat keterangan domisili.

b) Koperasi

Adapun persyaratan administratif yang harus dipenuhi oleh koperasi yang hendak mengajukan permohonan IUP meliputi surat permohonan, susunan pengurus, surat keterangan domisili, profil koperasi (untuk golongan mineral bukan logam dan batuan), nomor pokok wajib pajak (untuk golongan mineral bukan logam dan batuan), serta akte pendirian koperasi di bidang pertambangan yang disahkan pejabat berwenang (untuk golongan mineral logam dan batuan).

c) Perorangan

Apabila seseorang ingin mengajukan permohonan IUP, diperlukan untuk memenuhi syarat-syarat administratif yang meliputi surat permohonan, surat keterangan domisili, kartu tanda penduduk (untuk golongan mineral bukan logam dan batuan), serta Nomor Pokok Wajib Pajak (untuk golongan mineral bukan logam dan batuan).

d) Firma dan Perusahaan Komanditer

Apabila yang mengajukan permohonan adalah firma dan perusahaan komanditer, persyaratan administratif yang harus dipenuhi adalah surat permohonan, susunan pengurus dan daftar pemegang saham, surat keterangan domisili, profil perusahaan (untuk golongan mineral bukan logam dan batuan), akte pendirian perusahaan bidang pertambangan (untuk golongan mineral bukan logam dan batuan), Nomor Pokok Wajib Pajak (untuk golongan mineral bukan logam dan batuan).

## 2) IUPK

Untuk IUPK yang wilayah pengusaannya termasuk dalam golongan Wilayah Pencadangan Negara hanya dapat diajukan oleh BUMN, BUMD, serta badan usaha swasta yang menjadi pemenang lelang WIUPK.<sup>65</sup>

### a) BUMN/BUMD

Untuk pemohon IUPK yang merupakan BUMN/BUMD yang diprioritaskan berkewajiban untuk memenuhi syarat administratif berupa surat permohonan, profil badan usaha, akte pendirian badan usaha, Nomor Pokok Wajib Pajak, susunan direksi, dan keterangan domisili baik untuk IUPK Eksplorasi maupun IUPK Operasi Produksi.

### b) Pemenang Lelang WIUPK

Bagi bada usaha swasta yang menjadi pemenang lelang, syarat administratif yang harus dipenuhi oleh pemenang lelang yang hendak mengajukan permohonan IUPK meliputi surat permohonan, susunan direksi dan daftar pemegang saham, dan keterangan domisili.

## 3) IPR

Izin Pertambangan Rakyat dapat diajukan oleh perorangan/individu, kelompok masyarakat, dan juga koperasi.

### a) Individu

Persyaratan administratif yang harus dipenuhi oleh individu yang hendak mengajukan permohonan IPR meliputi surat permohonan, Kartu Tanda Penduduk, komoditas tambang yang dimohonkan, dan surat keterangan dari kelurahan atau desa.

### b) Kelompok masyarakat

Apabila yang mengajukan permohonan adalah kelompok masyarakat, syarat administratif yang dipenuhi terdiri dari surat permohonan, jenis komoditas yang dimohonkan, dan surat keterangan dari kelurahan atau desa.

### c) Koperasi :

---

<sup>65</sup> Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 62.

Bagi koperasi yang akan mengajukan permohonan IUP, persyaratan administratif yang perlu dipenuhi adalah surat permohonan, jenis komoditas tambang yang dimohonkan, akta pendirian koperasi, dan surat keterangan dari kelurahan atau desa.

b. Syarat Teknis

1) IUP

Untuk persyaratan teknis permohonan IUP akan dibedakan menjadi dua jenis yakni pada tahap eksplorasi dan tahap operasi produksi.

a) Tahap Eksplorasi

Pada tahap eksplorasi persyaratan yang dibutuhkan cenderung lebih sedikit daripada saat tahap operasi produksi. Persyaratan tersebut meliputi surat pernyataan tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi (minimal berpengalaman selama 3 th) dan peta WIUP beserta batas-batasnya

b) Tahap Operasi Produksi

Pada saat tahap operasi produksi, ada tujuh persyaratan yang harus dipenuhi, yakni peta WIUP beserta batas-batasnya, laporan lengkap eksplorasi, laporan studi kelayakan, rencana reklamasi dan pasca tambang, rencana kerja dan anggaran, rencana pembangunan sarana dan prasarana, serta tersedianya tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi.

2) IUPK

Bagi pemohon IUPK, syarat-syarat yang harus dipenuhi cenderung lebih sedikit, yakni pengalaman BUMN/BUMD/badan usaha swasta pertambangan dalam bidang mineral dan/atau batubara minimal 3 (tiga) tahun, memiliki minimal 1 (satu) ahli pertambangan dan/atau geologi, serta rencana kerja dan anggaran 1 (satu) tahun.

### 3) IPR

Adapun untuk permohonan IPR syarat yang harus dipenuhi berupa sumur pertambangan rakyat paling dalam 25 meeter, serta mesin pompa mekanik atau permesinan lain dengan jumlah tenaga maksimal 25 *horse power*.

#### c. Syarat Lingkungan

Syarat lingkungan diperlukan bagi pemohon untuk IUP dan IUPK. Syarat-syarat tersebut meliputi :

##### 1) IUP

Persyaratan lingkungan yang harus dipenuhi oleh pemohon IUP adalah mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pernyataan kesanggupan memenuhi peraturan terkait lingkungan hidup, dan persetujuan dokumen lingkungan hidup sesuai peraturan yang berlaku.

##### 2) IUPK

Untuk permohonan IUPK, persyaratan yang harus dipenuhi adalah pernyataan mematuhi ketentuan peraturan di bidang lingkungan hidup, pernyataan kesanggupan mematuhi peraturan di bidang lingkungan hidup, serta persetujuan dokumen lingkungan hidup sesuai peraturan yang berlaku.

#### d. Syarat Finansial

Untuk IUP dan IUPK, ada banyak kesamaan persyaratan finansial yang harus dipenuhi, meliputi bukti penempatan jaminan kesungguhan pelaksanaan eksplorasi, bukti pembayaran nilai kompensasi data hasil lelang wilayah izin usaha pertambangan mineral logam atau batubara, bukti penempatan jaminan sesuai penawaran (khusus untuk IUPK), laporan keuangan tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan, bukti pembayaran iuran tetap 3 tahun terakhir, dan bukti pembayaran pengganti investasi sesuai dengan nilai lelang. Persyaratan finansial untuk IPR hanya memerlukan laporan keuangan satu tahun terakhir hanya untuk koperasi.



### 2.5.3 Pejabat Penerbit Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara Menurut UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Berdasarkan perspektif UU Minerba, ada tiga pejabat yang memiliki wewenang untuk menerbitkan izin usaha pertambangan, baik pada tahap eksplorasi maupun operasi produksi, yang mana ketiganya memiliki kewenangan yang berbeda-beda. Kewenangan yang berbeda-beda tergantung dari wilayah izin usaha pertambangan yang dimohonkan. Ketiga pejabat tersebut adalah bupati/walikota, gubernur, dan menteri. Kewenangan dari ketiga pejabat tersebut meliputi :<sup>66</sup>

- a. Bupati/Walikota memiliki wewenang untuk menerbitkan izin usaha pertambangan apabila WIUP yang dimohonkan berada dalam satu wilayah kabupaten/kota. Selain itu bupati/walikota juga berwenang dalam pemberian IPR;
- b. Gubernur berwenang memberi izin usaha pertambangan untuk WIUP yang berada di lintas wilayah kabupaten/kota tetapi masih berada dalam satu provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari bupati/walikota yang bersangkutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Menteri berwenang untuk memberi izin usaha pertambangan mineral dan batubara jika WIUP berada di lintas wilayah provinsi dengan syarat telah mendapat rekomendasi dari gubernur serta bupati/walikota yang bersangkutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kewenangan menteri lainnya terkait dengan izin usaha pertambangan adalah memberikan IUPK.

### 2.3.4 Pejabat Penerbit Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara Menurut UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Pada tahun 2014, pemerintah mengesahkan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut sebagai UU Pemerintahan Daerah). Meski sebenarnya pada tahun 2015 terjadi perubahan terhadap undang-undang ini

---

<sup>66</sup> *Ibid.* hlm. 155.

melalui UU No. 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, akan tetapi ketentuan mengenai penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah terkait mineral dan batubara tercantum dalam Pasal 14 UU Pemerintahan Daerah. Ketentuan tentang kewenangan pemerintah daerah dalam bidang mineral dan batubara tercantum dalam Pasal 14 ayat (1) yang menyatakan bahwa urusan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi.<sup>67</sup>

Kewenangan tersebut diperjelas lagi dalam lampiran UU Pemerintahan Daerah. Adapun berdasarkan lampiran tersebut, kewenangan dari pemerintah provinsi meliputi :

- a. Penetapan WIUP mineral bukan logam dan batuan;
- b. Penerbitan IUP mineral bukan logam dan batuan, mineral logam dan batuan, serta pertambangan rakyat;
- c. Penerbitan IUPK pengolahan dan pemurnian yang ditujukan sebagai penanaman modal dalam negeri; dan
- d. Penetapan harga patokan mineral bukan logam dan batuan.<sup>68</sup>

Berdasarkan ketentuan tersebut, ini artinya pemerintah daerah provinsi dan pemerintah pusat memiliki kewenangan penuh atas penerbitan Izin Usaha Pertambangan, pengelolaan, pengawasan, serta pemberian sanksi terkait dengan kegiatan usaha pertambangan, sedangkan pemerintah daerah kabupaten/kota tidak memiliki kewenangan untuk itu bahkan untuk sekedar melakukan pengawasan dan pemberian sanksi.

## 2.6 Dana Jaminan Reklamasi Sebagai Kewajiban Pemegang Izin Usaha Pertambangan

Kewajiban-kewajiban pemegang IUP atau IUPK terkait dengan kegiatan usaha pertambangan diatur dalam Pasal 61 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan

---

<sup>67</sup> Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 14 ayat (1).

<sup>68</sup> Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Lampiran Bagian CC.

Batubara (selanjutnya disebut Peraturan Menteri ESDM No. 11 Tahun 2018). Ada 30 kewajiban yang harus dilakukan oleh pemegang IUP atau IUPK, kewajiban tersebut meliputi :<sup>69</sup>

- a. Melaksanakan teknik pertambangan yang baik;
- b. Membuat rencana kerja dan anggaran biaya tahunan yang akan dimohonkan persetujuan kepada menteri atau gubernur;
- c. Mengutamakan kebutuhan mineral dan batubara dalam negeri;
- d. Melakukan kegiatan usaha pertambangan berdasar peraturan perundang-undangan;
- e. Menyampaikan laporan tertulis secara berkala
- f. Melakukan pembinaan penerapan kaidah teknik pertambangan
- g. Menerapkan asas kepatutan, transparansi, dan kewajaran;
- h. Menyusun dan melaksanakan reklamasi dan pascatambang serta meletakkan dana jaminan;
- i. Melaporkan mineral dan batubara tergal pada kegiatan eksplorasi;
- j. Mengelola keuangan dengan sistem akuntansi;
- k. Melakukan peningkatan nilai tambah mineral batubara;
- l. Melakukan penyusunan dan pelaksanaan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat;
- m. Mematuhi batas daya dukung lingkungan;
- n. Menjamin penerapan standar baku mutu lingkungan;
- o. Menjaga kelestarian fungsi dan daya dukung sumber daya air;
- p. Memangkas luas WIUP atau WIUPK Eksplorasi atau Operasi Produksi yang melebihi batas maksimal;
- q. Memasang tanda batas WIUP atau WIUPK;
- r. Mematuhi ketentuan teknis pertambangan;
- s. Melakukan penerapan standar kompetensi tenaga kerja;
- t. Menyerahkan data dari kegiatan usaha tambang kepada menteri atau gubernur;

---

<sup>69</sup> Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 11 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Pasal 61 ayat (1).

- u. Melakukan administrasi dalam setiap pelaksanaan kegiatan;
- v. Mengutamakan tenaga kerja setempat;
- w. Melakukan divestasi saham bagi badan usaha swasta dalam rangka penanaman modal asing;
- x. Memberi kesempatan kepada pengusaha lokal untuk ikut serta dalam kegiatan operasi produksi;
- y. Membayar kewajiban keuangan;
- z. Menyelesaikan hak atas tanah;
- aa. Menyelesaikan hak atas sarana dan prasarana pendukung;
- bb. Menyusun laporan eksplorasi dan studi kelayakan beserta perubahannya;
- cc. Menyusun laporan eksplorasi dan studi kelayakan komoditas batuan;
- dd. Menyampaikan laporan eksplorasi berdasar hasil eksplorasi lanjutan.

Tidak dapat dipungkiri bahwa kegiatan pertambangan dapat menyebabkan rusaknya lingkungan. Maka dari itu, UU Minerba memberikan beberapa kewajiban kepada pemegang izin usaha yang harus dipenuhi sebagai upaya pelaksanaan reklamasi. Reklamasi adalah kegiatan yang wajib dilakukan oleh pemegang izin usaha baik IUP maupun IUPK sebagai usaha untuk mengembalikan kondisi lingkungan seperti sebelum dilakukannya kegiatan pertambangan.<sup>70</sup> Pasal 99 dan Pasal 100 UU Minerba mengatur secara jelas bahwasanya pemegang IUP dan IUPK adalah pihak yang berkewajiban dalam pelaksanaan reklamasi serta berkewajiban untuk menyediakan dana jaminan reklamasi.

### 2.6.1 Pengertian dan Dasar Hukum Kewajiban Dana Jaminan Reklamasi

Menurut Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang Pada Kegiatan

---

<sup>70</sup> Undang-Undang No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Pasal 1 Angka 26.

Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (selanjutnya disebut Peraturan Menteri ESDM No. 7 Tahun 2014), ada dua jenis dana jaminan yang harus diberikan oleh pemegang IUP atau IUPK yakni dana jaminan reklamasi dan dana jaminan pascatambang. Pasal 1 angka 16 menyebutkan bahwa dana jaminan reklamasi merupakan suatu jaminan pelaksanaan kegiatan reklamasi yang mana dana jaminan tersebut disediakan oleh pemegang IUP atau IUPK. Perbedaan antara kegiatan reklamasi dan kegiatan pascatambang terletak pada pelaksanaannya, jika kegiatan reklamasi dilaksanakan secara bertahap sejak proses pembukaan lahan, maka kegiatan pascatambang dilakukan ketika seluruh kegiatan pertambangan telah selesai.

Dana jaminan yang diberikan harus sesuai dengan rencana reklamasi yang telah disetujui pada saat mengajukan permohonan IUP atau IUPK baik dalam tahap eksplorasi maupun tahap operasi produksi. Pasal 100 ayat (2) dan (3) UU Minerba menyatakan bahwa pemerintah dapat mengambilalih pelaksanaan reklamasi apabila perusahaan tidak melaksanakan reklamasi sesuai dengan perencanaan, meski demikian sesuai dengan Pasal 31 ayat (1) Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2014, adanya dana jaminan bukan berarti akan menghapuskan kewajiban perusahaan untuk melaksanakan reklamasi. Justru dengan adanya dana jaminan pemerintah berharap ada ketaatan dari pemegang IUP ataupun IUPK untuk melaksanakan kegiatan reklamasi.

Pengaturan mengenai kewajiban peletakan dana jaminan reklamasi dapat ditemukan dalam Pasal 99-Pasal 100 UU Minerba; Pasal 61 ayat (1) huruf h Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara; Pasal 28 – Pasal 37 Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

## 2.6.2 Mekanisme Pengelolaan Dana Jaminan Reklamasi

Dari laporan kinerja Direktur Jenderal Mineral dan Batubara pada tahun 2018 mencatat bahwa hingga akhir tahun 2018 lahan yang tereklamasi baru mencapai 6,950 hektar atau baru mencapai 1.25% dari lahan yang terbengkalai. Dana jaminan akan diberikan oleh perusahaan kepada bank milik pemerintah. Untuk perusahaan dengan IUP dan IUPK milik perusahaan lokal atau dalam rangka penanaman modal dalam negeri maka peletakan dana jaminan tersebut akan dilaksanakan di bank milik pemerintah daerah, sedangkan perusahaan dengan IUPK bagi perusahaan asing meletakkan dana jaminannya di bank milik pemerintah pusat. Hal ini sebagaimana yang tercantum dalam UU Pemerintahan Daerah pada lampiran CC mengenai pembagian tugas dan wewenang antara pemerintah pusat dan daerah di bidang pengelolaan mineral dan batubara. Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara sendiri sebenarnya mengakui bahwa sampai saat ini belum ada data yang dapat diakses secara terbuka mengenai kejelasan pengelolaan dana jaminan, baik jaminan reklamasi maupun pascatambang. Akan tetapi ada beberapa hal yang perlu diketahui terkait dengan penyediaan dana jaminan reklamasi, diantaranya :<sup>71</sup>

### a. Komponen Jaminan Reklamasi

Dana jaminan reklamasi terbagi menjadi dua tahap, yakni pada tahap eksplorasi dan tahap operasi produksi. Untuk tahap eksplorasi, dana jaminan wajib disetorkan paling lambat 30 hari sejak rencana kerja dan anggaran tahap eksplorasi disetujui. Untuk tahap operasi produksi, dana jaminan diberikan setiap lima tahun dengan ketentuan lima tahun pertama perusahaan wajib menempatkan seluruh jaminannya untuk jangka waktu lima tahun.

Dalam penyusunan rencana biaya reklamasi, hal-hal yang perlu diperhitungkan dalam rencana anggaran reklamasi adalah mengenai biaya penatagunaan lahan, biaya revegetasi, biaya mobilisasi dan demobilisasi, biaya

---

<sup>71</sup>Azmi Fendri. 2016. *Pengaturan Kewenangan Pemerintahan dan Pemerintah Daerah dalam Pemanfaatan Sumber Daya Mineral dan Batubara*. Jakarta: Rajawali Pers. hlm. 45.

perencanaan, biaya administrasi, biaya supervisi, termasuk juga pajak yang berlaku dan dapat dibuat dalam Rupiah atau Dollar Amerika Serikat.

b. Bentuk Jaminan Reklamasi

Jaminan reklamasi dapat diberikan dalam beberapa bentuk, yakni : (a) deposito berjangka yang ditempatkan pada bank pemerintah atas nama menteri, gubernur, bupati/walikota; (b) bank garansi yang diterbitkan oleh bank pemerintah atau cabang bank asing atau lembaga penjamin milik pemerintah dengan jangka waktu sesuai dengan jadwal reklamasi; (c) asuransi yang diterbitkan oleh bank pemerintah Indonesia atau cabang bank asing atau lembaga penjamin milik pemerintah dengan jangka waktu sesuai dengan jadwal reklamasi; dan (d) cadangan akuntansi dengan syarat merupakan perusahaan publik terdaftar di bursa efek Indonesia atau luar Indonesia, atau mempunyai jumlah modal disetor tidak kurang dari USD 25.000.000,00 (dua puluh lima juta Dollar Amerika Serikat). Bentuk-bentuk dari jaminan reklamasi tidak ditentukan oleh perusahaan sendiri, melainkan berdasar dari ketetapan menteri, gubernur, bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

c. Pencairan Jaminan Reklamasi

Setelah perusahaan melaksanakan reklamasi, dana jaminan yang telah disetor sebelumnya dapat diminta untuk dicairkan, baik dalam bentuk deposito, bank garansi, asuransi, dan cadangan akuntansi. Pencairan dana jaminan reklamasi sebelumnya harus disertai dengan laporan kegiatan pelaksanaan reklamasi yang diberikan setiap tahun dan setelah 30 hari diterimanya laporan tersebut maka menteri/gubernur/bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya akan melakukan evaluasi sebelum memberikan persetujuan pencairan dana jaminan reklamasi.<sup>72</sup>

---

<sup>72</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang. Pasal 30-32.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

1. Pertanggungjawaban perusahaan batubara di bidang lingkungan dilaksanakan sebagai upaya perbaikan terhadap lingkungan sekitar akibat kegiatan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam. Melalui Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) dan UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba), pemerintah memberikan kewajiban berupa kepemilikan berbagai dokumen sebagai upaya antisipasi kerusakan lingkungan, antara lain Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), Rencana Tahunan tentang Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan, Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Reklamasi, serta penyerahan dana jaminan reklamasi yang telah disesuaikan dengan rencana kerja dan anggaran biaya. Dalam pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan batubara pun perusahaan juga wajib melaksanakannya secara berwawasan lingkungan dan sesuai dengan kaidah teknik pertambangan yang baik. Dengan adanya kewajiban yang diberikan oleh pemerintah kepada perusahaan selaku pemegang IUP batubara, maka dapat dipahami bahwasanya pertanggungjawaban yang dimiliki oleh perusahaan adalah pertanggungjawaban hukum yang dapat menimbulkan akibat hukum berupa sanksi administratif sebagaimana yang ditentukan dalam BAB XXII Pasal 151 – Pasal 157 dan/atau sanksi pidana sebagaimana diatur dalam BAB XXIII Pasal 158 – Pasal 165 UU Minerba. Sanksi administratif dapat berupa peringatan tertulis, penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan, atau pencabutan IUP/IUPK.
2. Pasal 100 ayat (1) UU Minerba menyatakan bahwa perusahaan memiliki kewajiban untuk menyerahkan dana jaminan reklamasi. Ketentuan lebih lanjut



diatur dalam PP No. 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang serta dalam Peraturan Menteri ESDM No. 7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang menyatakan bahwasanya keberadaan dana jaminan ini tidak menghapuskan kewajiban perusahaan dalam melaksanakan kegiatan reklamasi, serta dana jaminan reklamasi dapat dicairkan apabila kegiatan reklamasi telah dilaksanakan dengan sempurna, dan pemerintah dapat mengambilalih kegiatan reklamasi dengan menunjuk pihak ketiga dan memanfaatkan dana jaminan reklamasi apabila kegiatan reklamasi yang dilakukan oleh perusahaan tidak sempurna atau perusahaan terbukti lalai terhadap kewajiban reklamasi. Dalam kedua peraturan tersebut dapat diketahui bahwasanya ada beberapa bentuk dana jaminan reklamasi yang dapat diserahkan. Dana jaminan reklamasi untuk tahap kegiatan eksplorasi diberikan dalam bentuk deposito berjangka kepada bank pemerintah di Indonesia, sedangkan dana jaminan reklamasi untuk tahap operasi produksi diberikan dalam bentuk deposito berjangka, rekening bersama, bank garansi, dan cadangan akuntansi. Untuk deposito berjangka dan rekening bersama dapat diserahkan kepada bank pemerintah, sedangkan bank garansi dapat diberikan kepada bank pemerintah ataupun bank swasta nasional.

#### 4.2 Saran

Adapun beberapa saran yang dapat penulis berikan terkait dengan kegiatan reklamasi dan penempatan dana jaminan adalah :

1. Sanksi administratif yang diberikan tidak menimbulkan efek jera bagi perusahaan, perlu adanya penambahan ketentuan terkait dengan sanksi administratif, misalnya apabila suatu perusahaan telah dicabut IUP atau IUPKnya maka perusahaan tersebut tidak dapat mendirikan mengajukan permohonan izin usaha kembali di bidang usaha yang sama. Apabila memang dengan adanya sanksi administratif masih tidak dapat menghukum secara tegas para pelaku usaha yang tidak melaksanakan kegiatan reklamasi, maka

sanksi pidana seharusnya juga dapat dikenakan guna mengantisipasi dan menyelesaikan permasalahan reklamasi sehingga masyarakat mendapatkan kepastian hukum atas kerugian yang didapatkan;

2. Berkaitan dengan pelaksanaan dana jaminan, perlu adanya transparansi sebagaimana asas dalam UU PPLH dan dalam UU Minerba, asas transparansi artinya bahwa pelaksanaan perambangan mineral dan batubara dilaksanakan secara terbuka sehingga masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi dari pemerintah. Diperlukan juga adanya data khusus yang mencakup informasi mengenai pelaksanaan dan pengelolaan dana jaminan reklamasi, karena memang hingga saat ini pemerintah tidak memiliki data khusus yang berisi tentang informasi tersebut. Terlebih lagi beberapa perusahaan telah membayarkan dana jaminan reklamasi tersebut namun tetap kegiatan reklamasi tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya sehingga menimbulkan kerugian bagi masyarakat, pengelolaan dana jaminan yang intransparan dikhawatirkan menjadi ladang korupsi pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.

## DAFTAR PUSTAKA

## 1. Buku

- A'an Efendi. 2013. *Hukum Lingkungan, Instrumen Ekonomik dalam Pengelolaan Lingkungan di Indonesia dan Perbandingannya dengan Beberapa Negara*. Bandung: PT Citra Adya Bakti.
- \_\_\_\_\_. 2018. *Hukum Pengelolaan Lingkungan*. Jakarta: Penerbit Indeks.
- Achmad Lamo Said. 2018. *Corporate Social Responsibility dalam Perspektif Governance*. Yogyakarta: Deepublish.
- Azmi Fendri. 2016. *Pengaturan kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam Pemanfaatan Sumber Daya Mineral dan Batubara*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Dyah Ochtorina Susanti, A'an Efendi. 2014. *Penelitian Hukum (legal research)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Irwandy Arif. 2014. *Batubara Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- I Made Pesek Diantha. 2017. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Jimly Ashiddique. 2009. *Green Constitution, Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta: Rajawali Pers.
- M. Yahya Harahap. 2009. *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mahatma Gandhi. 2016. *Semua Manusia Bersaudara: Kehidupan dan Gagasan Mahatma Gandhi Sebagaimana Diceritakannya Sendiri*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Mohammad Abdul Ghani. 2016. *Model CSR Berbasis Komunitas: Integrasi Penerapan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Korporasi*. Bogor: IPB Press.

- N.H.T Siahaan. 2004. *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan Edisi Kedua*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Nandang Sudrajat. 2013. *Teori dan Praktik Pertambangan di Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia.
- Nur Yanto. 2015. *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Ria Marhaeni Siombo. 2012. *Hukum Lingkungan dalam Pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Salim H.S. 2010. *Hukum Pertambangan di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Samsul Wahidin. 2019. *Aspek Hukum Pertambangan dan Pertambangan Tanpa Izin Kontemporer*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- \_\_\_\_\_. 2012. *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sujono, dkk. 2004. *Prospeksi dan Eksplorasi dalam Penambangan dan Pengolahan Emas di Indonesia*. Bandung: Pusat Teknologi Mineral dan Batubara.
- Syaiful Bahri Ruray. 2012. *Tanggung Jawab Hukum Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Dan Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup*. Bandung: Penerbit P.T. Alumni.
- Tri Hayati. 2015. *Era Baru Hukum Pertambangan: di Bawah Rezim UU No. 4 Tahun 2009*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

## 2. Jurnal

- Enny Widyati. 2010. Kajian Fitoremediasi Sebagai Salah Satu Upaya Menurunkan Akumulasi Logam Akibat Air Asam Tambang Pada Lahan Bekas Tambang Batubara. *Jurnal Tekno Hutan Tanaman Institut Pertanian Bogor*. Volume 2.
- Irsan, dkk. 2016. Kebijakan Reklamasi Pascatambang Sebagai Bentuk Pengendalian lahan Bekas Tabang Batubara Ditinjau dari Kewenangan Otonomi Daerah di Sumatera Selatan. *Jurnal of Law Simbur Cahaya Universitas Sriwijaya*. Volume 3

- Juniah, dkk. 2013. Dampak Pertambangan Batubara Terhadap Kesehatan Masyarakat Sekitar Pertambangan Batubara (Kajian Jasa Lingkungan Sebagai Penyerap Karbon). *Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia*. Volume 12.
- Muhammad Bintang Pratama dan Emmy Latifah. 2019. Urgensi penetapan Besaran Deposito Berjangka Jaminan Reklamasi dan Pascatambang oleh Perusahaan Pertambangan Asing di Indonesia. *UIR Law Review*. Volume 3.
- Muhammad Yasiin, dkk. 2017. Analisis Kewajiban Deposito Sebagai Jaminan Reklamasi dan Pascatambang. *Papua Law Journal Universitas Cenderawasih*. Volume 1.
- Nurul Listiyani. 2017. Dampak Pertambangan Terhadap Lingkungan Hidup di Kalimantan Selatan dan Implikasinya Bagi Hak-Hak Warga Negara.” *Jurnal Al 'Adl IAIN Kendari*. Volume IX.
- Sriwahyuni. 2012. Rehabilitasi Bekas Tambang PT Incosorowako dengan Bahan Organik, Bakteri Pelarut Fosfat, dan Bakteri Pereduksi Nikel. *Jurnal Riset Industri*. Volume 6.
- Suprpto. 2011. Aspek Hukum Tentang Reklamasi Pertambangan Batubara Studi di Kecamatan Satui Tanah Bumbu. *Jurnal Syiar Hukum Universitas Islam Bandung*. Volume XIII.

### 3. Internet

- Badan Pusat Statistik. 2019. Profil Kemiskinan Maret 2019. <https://www.bps.go.id/website/images/Profil-Kemiskinan-Maret-2019-ind.jpg>. [Diakses pada Rabu, 16 September 2019, pada pukul ].
- \_\_\_\_\_. 2016. Tabel Dinamik Produksi Barang Tambang Mineral 1996-2017. <https://www.bps.go.id/dynamictable/2016/01/28/1126/produksi-barang-tambang-mineral-1996-2017.html>
- \_\_\_\_\_. “Tabel Dinamik Produksi Barang Tambang Mineral 1996-2017.” <https://www.bps.go.id/dynamictable/2016/01/28/1126/produksi-barang-tambang-mineral-1996-2017.html> (diakses September 09, 2019).

CNN Indonesia. "1.569 Perusahaan Tambang Disebut Belum Taruh Dana Reklamasi." CNN Indonesia. 18 Desember 2018. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20181218200954-85354707/11569-perusahaan-tambang-disebut-belum-taruh-dana-reklamasi> (diakses September 12, 2019).

\_\_\_\_\_. *Kandungan Minyak Bocor, Pertamina Ancam Biota Laut*. CNN Indonesia. 16 Agustus 2019. [www.cnnindonesia.com/teknologi/20190816123819-199-412892/kandungan-minyak-bocor-pertamina-ancam-biota-laut](http://www.cnnindonesia.com/teknologi/20190816123819-199-412892/kandungan-minyak-bocor-pertamina-ancam-biota-laut) (diakses September 28, 2019).

Detik News. *Komnas HAM Masih Temukan Bekas Tambang Dekat Permukiman di Samarinda*. 30 Juli 2019. <https://news.detik.com/berita/d-4644439/komnas-ham-masih-temukan-bekas-tambang-dekat-permukiman-di-samarinda> (diakses September 28, 2019).

Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara. "Informasi Publik: Laporan Kinerja 2018." *minerba.esdm.go.id*. 2018. [https://www.minerba.esdm.go.id/show/show\\_pdf?link\\_file=95](https://www.minerba.esdm.go.id/show/show_pdf?link_file=95) (diakses September 28, 2019).

Jawa Pos. "Ekonomi: Tambang Cacat Administrasi, 874 IUP Siap Dicabut." *www.jawapos.com*. 21 Februari 2019. <https://www.jawapos.com/ekonomi/energi/21/02/2019/tambang-cacat-administrasi-874-iup-siap-dicabut> (diakses September 28, 2019).

Kompas. *36 Anak di Kaltim Tewas Tenggelam di Lubang Tambang: Saya Lihat Cucu Mengambang di Danau*. 31 Oktober 2019. <https://regional.kompas.com/read/2019/10/31/06260001/36-anak-di-kaltim-tewas-tenggelam-di-lubang-tambang-saya-lihat-cucu?page=all> (diakses November 05, 2019).

#### **4. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara

Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang

Peraturan Menteri Lingkungan hidup Nomor 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 44 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Dana Jaminan Reklamasi dan Pascatambang Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara